

SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 115 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPPPAPMD adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPPPAPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Staf Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Staf adalah unsur Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban yang diangkat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
17. Apatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Alokasi Dana Desa untuk Membayar Penghasilan Tetap dan Iuran Program Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut ADD Siltap adalah Alokasi Dana desa yang dialokasikan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Iuran 1% (satu persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa.
22. Alokasi Dana Desa selain untuk Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut ADD Diluar Siltap adalah Alokasi Dana Desa yang dialokasikan selain untuk Penghasilan Tetap dan Iuran 1% (satu persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa.
23. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Staf setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
26. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
27. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa manfaat berupa uang berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan/ atau jaminan hari tua bagi peserta.
28. Iuran Program Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran JKN adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan.
29. Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa adalah Iuran JKN yang dibayar oleh Pemerintah Daerah serta Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Staf dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan.
30. Iuran 1% (satu persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa adalah Iuran JKN sebesar 1% (satu persen) dari Siltap per bulan yang dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Staf dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan.
31. Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Iuran Jaminan Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
32. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
35. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

36. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
39. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari ADD oleh Pemerintah Desa.
40. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahaakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
41. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi ADD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan ADD tingkat Kabupaten.
42. Tim Pendamping Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Tim Pendamping ADD adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan ADD di tingkat Kecamatan.
43. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
44. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat seluruh uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai landasan hukum dan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam pengalokasikan, penyaluran, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD; dan
- b. Pemerintah Desa dalam pencairan, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.

BAB III

ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan ADD dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang menjamin bahwa pengelolaan ADD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang memberikan pelayanan, kesempatan dan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ADD.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang mengandung arti bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, fisik/teknis dan hukum.
- (2) Semua kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sumber dan besaran ADD;
- b. pengalokasian ADD;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. penyaluran ADD;
- e. penggunaan ADD;
- f. tata cara pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan;
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 7

- (1) Sumber pengalokasian ADD tahun anggaran 2024 dalam APBD tahun anggaran 2024 bersumber dari dana alokasi umum.
- (2) Jumlah ADD yang dianggarakan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp151.617.743.972 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Rincian pengalokasian ADD tahun anggaran 2024 setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 8

- (1) ADD tahun anggaran 2024 dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2024.
- (2) Pengalokasian ADD tahun anggaran kepada setiap Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Siltap; dan
 - b. luas wilayah Desa, jumlah penduduk Desa, jumlah Aparatur Pemerintah Desa, jumlah anggota BPD, jumlah RT/RW, dan angka kemiskinan Desa.

- (3) Pengalokasian ADD kepada setiap Desa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan Siltap berdasarkan jumlah formasi jabatan Aparatur Pemerintah Desa setiap Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut sebagai ADD Siltap.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Pengalokasian ADD kepada setiap Desa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebut sebagai ADD proporsional.
- (6) Perhitungan pengalokasian ADD proporsional kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- sebesar 60% (enam puluh persen) merupakan alokasi dasar yang dihitung secara merata untuk seluruh desa, yang selanjutnya disebut sebagai alokasi dasar; dan
 - sebesar 40% (empat puluh persen) merupakan alokasi formula, yang dihitung secara proporsional berdasarkan angka bobot variabel Desa, yang selanjutnya disebut sebagai alokasi proporsional.
- (7) Angka bobot variabel Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
- luas wilayah Desa sebesar 20% (dua puluh persen);
 - jumlah penduduk Desa sebesar 20% (dua puluh persen);
 - angka kemiskinan Desa sebesar 20% (dua puluh persen);
 - jumlah Aparatur Pemerintah Desa 20% (dua puluh persen); dan
 - jumlah anggota BPD dan RT/RW sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 9

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa dihitung berdasarkan ADD Siltap ditambah ADD Proporsional dari besaran ADD yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa dihitung dengan rumus:

$$ADDm = ADDs + \{AD + (BDm \times ADDp)\}$$

Keterangan:

- ADDm = besaran ADD masing-masing Desa
- ADDs = ADD Siltap
- AD = alokasi dasar Desa
- BDm = angka bobot Desa masing-masing Desa
- ADDp = ADD proporsional.

- (3) Angka bobot Desa masing-masing Desa diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai bobot variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).
- (4) Nilai bobot setiap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rumus:
- a. prosentase luas wilayah Desa i:
$$\frac{\text{luas wilayah Desa i}}{\text{jumlah total luas wilayah Desa se-kabupaten}} \times 100\%$$
 - b. prosentase jumlah penduduk Desa i:
$$\frac{\text{jumlah penduduk Desa i}}{\text{jumlah total penduduk Desa se-kabupaten}} \times 100\%$$
 - c. prosentase angka kemiskinan Desa i:
$$\frac{\text{jumlah DTKS per rumah tangga Desa i}}{\text{jumlah total DTKS pada Desa se-kabupaten}} \times 100\%$$
 - d. prosentase jumlah Aparatur Pemerintah Desa i:
$$\frac{\text{jumlah Aparatur Pemerintah Desa i}}{\text{jumlah total Aparatur Pemerintah Desa se-kabupaten}} \times 100\%$$
 - e. prosentase jumlah anggota BPD dan RW/RT pada Desa i:
$$\frac{\text{jumlah anggota BPD dan RW/RT Desa i}}{\text{jumlah total anggota BPD dan RW/RT se-Kabupaten}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Desa i : setiap Desa
- b. DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) ADD tahun anggaran 2024 yang diterima Desa dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran 2024.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa oleh Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi perpendaharaan.

Pasal 11

- (1) Apabila pada saat penetapan APB Desa, besaran ADD yang akan diterima Desa belum diketahui, pencantuman besaran ADD dalam APB Desa menggunakan besaran ADD yang diterima Desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran ADD yang telah dicantumkan dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan ADD pada tahun anggaran berjalan ditampung dalam Perubahan APB Desa.

BAB VII

PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) ADD dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran 2024.
- (2) ADD disalurkan setelah permohonan pencairan ADD dinyatakan benar, lengkap dan sah, terdiri atas:
 - a. ADD Siltap; dan
 - b. ADD Diluar Siltap.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan besaran ADD yang tercantum dalam APBDesa dan APBD, penyaluran ADD ke RKD menggunakan besaran ADD dalam APBD dan selanjutnya Pemerintah Desa melakukan penyesuaian besaran ADD dalam Perubahan APBDesa atau APBDesa tahun berikutnya.
- (4) Penyaluran ADD setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (5) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua ADD Siltap

Pasal 13

- (1) ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. ADD Siltap catur wulan I disalurkan paling cepat bulan Januari;

- b. ADD Siltap catur wulan II disalurkan paling cepat bulan Mei; dan
 - c. ADD Siltap catur wulan III disalurkan paling cepat bulan September.
- (2) Perhitungan besaran ADD Siltap masing-masing catur wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan riil Siltap untuk formasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terisi pada catur wulan berkenaan.
- (3) ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ADD Siltap catur wulan I dipergunakan untuk membayar Siltap bulan Januari, Februari, Maret dan April;
 - b. ADD Siltap catur wulan II dipergunakan untuk membayar Siltap bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus; dan
 - c. ADD Siltap catur wulan III dipergunakan untuk membayar Siltap bulan September, Oktober, November dan Desember.
- (4) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Iuran 1% (satu persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD Siltap setiap catur wulan dilakukan berdasarkan permohonan pencairan yang diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. kepala BPKPAD selaku PPKD, dengan ketentuan:
- a. permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan I dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 1. kwitansi tanda terima ADD Siltap catur wulan I;
 2. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
 3. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai dari Kepala Desa atas penggunaan ADD Siltap catur wulan I;
 4. surat kuasa pemotongan dan penyetoran pembayaran Iuran 1% (satu persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa dari Kepala Desa kepada PPKD selaku BUD untuk 1 (satu) tahun anggaran;
 5. daftar penerima dan besaran Siltap dan iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa catur wulan I;
 6. fotokopi Keputusan Bupati mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Desa dan fotokopi Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian Perangkat Desa, apabila ada perubahan;
 7. laporan realisasi ADD Siltap catur wulan III tahun anggaran sebelumnya; dan
 8. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan.

- b. permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan II dilampiri dengan dokumen persyaratan, berupa:
 1. kwitansi tanda terima ADD Siltap catur wulan II;
 2. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
 3. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai dari Kepala Desa atas penggunaan ADD Siltap catur wulan II;
 4. daftar penerima dan besaran Siltap dan Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa catur wulan II;
 5. fotokopi Keputusan Bupati mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Desa dan fotokopi Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian Perangkat Desa, apabila ada perubahan; dan
 6. laporan realisasi ADD Siltap catur wulan I tahun anggaran berkenaan.
- c. permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan III dilampiri dengan dokumen persyaratan, berupa:
 1. kwitansi tanda terima ADD Siltap catur wulan III;
 2. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
 3. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai dari Kepala Desa atas penggunaan ADD Siltap catur wulan III;
 4. daftar penerima dan besaran Siltaf dan Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa catur wulan III;
 5. fotokopi Keputusan Bupati mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Desa dan fotokopi Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian Perangkat Desa, apabila ada perubahan;
 6. laporan realisasi ADD Siltap Catur wulan II tahun anggaran berkenaan; dan
 7. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan, apabila ada perubahan.

- (2) Permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPKPAD selaku PPKD;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu disampaikan kepada Kepala DPPPAPMD;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua disampaikan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (3) Permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6 untuk permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan I;

- b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 untuk permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan II; dan
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 untuk permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan III.
- (4) Permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilampiri:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan I;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan II; dan
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan III.
- (5) Surat kuasa pemotongan dan penyetoran pembayaran Iuran 1% (satu persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 diterbitkan untuk Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa.
- (6) Pengajuan permohonan pencairan ADD Siltap setiap catur wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum catur wulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum benar, lengkap dan sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) Permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperbaiki dan dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (4) Camat menyampaikan permohonan pencairan ADD Siltap yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Kepala DPPPAPMD dengan dilampiri:
- a. surat pengantar permohonan pencairan ADD Siltap dari Camat;

- b. berita acara atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan pencairan ADD Siltap oleh Tim Pendamping ADD; dan
- c. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan pencairan ADD Siltap.

Pasal 16

- (1) Permohonan pencairan ADD Siltap beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan penelitian oleh DPPPAPMD.
- (2) Kepala DPPPAPMD menyampaikan permohonan pencairan ADD Siltap yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati c.q. Kepala BPKPAD selaku PPKD berupa permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disertai:
 - a. surat pengantar permohonan pencairan ADD Siltap dari Kepala DPPPAPMD;
 - b. rekapitulasi besaran ADD Siltap yang dimohon untuk dicairkan; dan
 - c. berita acara atas hasil penelitian kelengkapan persyaratan permohonan pencairan ADD Siltap oleh DPPPAPMD.

Pasal 17

- (1) BPKPAD melakukan penelitian terhadap permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Kepala BPKPAD selaku PPKD menyalurkan ADD Siltap setiap Desa dari RKUD ke RKD berdasarkan permohonan pencairan ADD Siltap dari Kepala DPPPAPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Kepala BPKPAD menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran ADD Siltap serta bukti pemotongan dan penyetoran pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa kepada Kepala Desa melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPPPAPMD.

Bagian Ketiga ADD Diluar Siltap

Pasal 18

- (1) ADD Diluar Siltap disalurkan dalam satu tahap.
- (2) Penyaluran ADD Diluar Siltap dilakukan berdasarkan permohonan pencairan yang diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. kepala BPKPAD selaku PPKD, dengan dilampiri dokumen persyaratan berupa
 - a. kwitansi tanda terima ADD Diluar Siltap;
 - b. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank yang berwenang;

- c. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai dari Kepala Desa atas penggunaan ADD Diluar Siltap;
 - d. laporan akhir pelaksanaan ADD Diluar Siltap tahun anggaran sebelumnya;
 - e. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - f. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun sebelumnya dan/atau akhir masa jabatan; dan
 - g. salinan surat pertanggungjawaban ADD Diluar Siltap tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap asli, disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPKPAD selaku PPKD;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, disampaikan kepada Kepala DPPPAPMD;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua, disampaikan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga, sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (4) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecuali huruf g.
- (6) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum benar, lengkap dan sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperbaiki dan dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.

- (4) Camat menyampaikan permohonan pencairan ADD Diluar Siltap yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b kepada Kepala DPPPAPMD dengan dilampiri:
- a. surat pengantar permohonan pencairan ADD Diluar Siltap dari Camat;
 - b. berita acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan pencairan ADD Diluar Siltap dari Tim Pendamping ADD; dan
 - c. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan pencairan ADD Diluar Siltap.

Pasal 20

- (1) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan penelitian oleh DPPPAPMD.
- (2) Kepala DPPPAPMD mengajukan permohonan pencairan ADD Diluar Siltap yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati c.q. BPKPAD selaku PPKD berupa permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a disertai:
 - a. surat pengantar permohonan pencairan ADD Diluar Siltap dari Kepala DPPPAPMD;
 - b. berita acara penelitian persyaratan permohonan pencairan ADD Diluar Siltap dari DPPPAPMD; dan
 - c. rekapitulasi besaran ADD Siltap yang dimohon untuk dicairkan.

Pasal 21

- (1) BPKPAD melakukan penelitian terhadap permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Kepala BPKPAD selaku PPKD menyalurkan ADD Diluar Siltap dari RKUD ke RKD melalui bank penyalur yang ditunjuk berdasarkan permohonan pencairan ADD Diluar Siltap dari Kepala DPPPAPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Kepala BPKPAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan ADD Diluar Siltap kepada Kepala Desa melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPPPAPMD.

Bagian Keempat
Tambah ADD

Pasal 22

- (1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan pagu ADD bertambah, Pemerintah Desa menganggarkan tambahan ADD dalam Perubahan APB Desa atau menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, jika Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa telah ditetapkan.
- (2) Permohonan pencairan tambahan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPKPAD selaku PPKD dengan dilampiri persyaratan:
 - a. kwitansi tanda terima tambahan ADD;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai dari Kepala Desa atas penggunaan tambahan ADD; dan
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, apabila Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa telah ditetapkan;
- (3) Permohonan pencairan tambahan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan bersamaan atau menjadi satu dengan permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan pencairan tambahan ADD untuk ADD Siltap.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan pencairan tambahan ADD untuk ADD Diluar Siltap.
- (6) Pengalokasian tambahan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
PENGGUNAAN ADD

**Bagian Kesatu
Penggunaan ADD**

Pasal 23

- (1) ADD Siltap yang diterima setiap Desa digunakan untuk pembayaran Siltap.
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Iuran 1% (satu persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk pembayaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhannya dapat berasal dari sumber dalam APB Desa selain Dana Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ADD Diluar Siltap dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya sesuai perencanaan Desa berdasarkan kewenangan Desa meliputi belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan/ atau kegiatan mendesak lainnya.
- (5) Belanja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf, anggota BPD, dan ketua RT/RW;
 - c. operasional BPD;
 - d. tunjangan anggota BPD;
 - e. penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa;
 - f. pengisian keanggotaan BPD;
 - g. pengisian Perangkat Desa;
 - h. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - i. kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya sesuai dengan perencanaan Desa.
- (6) Kegiatan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan/ atau kegiatan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian;
 - d. infrastruktur pedesaan;
 - e. pengentasan kemiskinan;
 - f. sosial dan budaya;
 - g. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - h. penyertaan modal pada BUM Desa;
 - i. pengembangan teknologi tepat guna;

- j. pengembangan sistem informasi Desa;
- j. pemberdayaan dan operasional lembaga kemasyarakatan desa;
- k. ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- l. pembentukan atau pengisian keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- m. penanganan bencana, kedaruratan dan mendesak Desa;
- n. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, anggota BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- o. kegiatan lain sesuai dengan perencanaan Desa, kecuali kegiatan pembentukan dana cadangan dan kegiatan lainnya yang ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 25

Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa di Desa yang bersumber dari APB Desa.

Bagian Kedua Siltap

Pasal 26

- (1) Besaran Siltap ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Siltap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. Siltap sekretaris desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. Siltap kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (2) Besarnya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Penerima dan besaran penerimaan Siltap tahun berkenaan untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan besaran Siltap yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan yang dicantumkan dalam RAB-ADD dan/atau APB Desa, penyaluran dan pertanggungjawaban Siltap dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan tidak melebihi pagu ADD Siltap tahun berkenaan dan perhitungannya telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Penerima Siltap terdiri atas:
 - a. Kepala Desa;
 - b. sekretaris desa;
 - c. kepala urusan;
 - d. kepala seksi; dan
 - e. kepala dusun.
- (2) Penerima Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diangkat atau ditunjuk dalam jabatannya secara sah dan masih melaksanakan tugas secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/ anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/ direksi, dewan pengawas/ komisaris atau pegawai badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah; dan
 - c. formasi jabatan sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan/atau database Aparatur Pemerintah Desa.
- (3) Kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sekretaris Desa diberikan Siltap berdasarkan jabatan definitifnya.

Pasal 28

- (1) Kepala Urusan Keuangan membayarkan Siltap kepada penerima yang berhak setiap bulan dan diberikan pada awal bulan berkenaan, secara non tunai melalui pemindahbukuan ke rekening tabungan Aparat Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik sebelum tanggal 16 (enam belas) berhak atas Siltap bulan berkenaan dan dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

- (3) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas) tidak berhak memperoleh Siltap untuk bulan berkenaan.
- (4) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam satu bulan, tidak berhak memperoleh Siltap untuk bulan berkenaan.
- (5) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia berhak memperoleh Siltap untuk bulan berkenaan yang diterimakan kepada ahli warisnya.
- (6) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang menjalani cuti berhak memperoleh Siltap untuk bulan berkenaan.
- (7) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara berhak memperoleh Siltap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi Siltap yang ditetapkan.
- (8) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum tanggal 16 tidak berhak memperoleh Siltap untuk bulan berkenaan, kecuali berhenti karena meninggal dunia.
- (9) Siltap yang diterimakan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Siltap sesuai Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dikurangi pemotongan pembayaran Iuran 1% (satu persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa yang menjadi kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Pembayaran Siltap dilakukan secara non tunai melalui aplikasi *cash management system* yang dikelola oleh bank penerbit RKD.
- (2) Bukti transaksi pembayaran Siltap secara non tunai yang dicetak dari aplikasi *cash management system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bukti laporan pertanggungjawaban pembayaran Siltap.
- (3) RKD dilarang digunakan sebagai rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman atau kewajiban perbankan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Sisa Anggaran dan Perubahan Penggunaan ADD

Pasal 30

Sisa anggaran ADD Siltap dan Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa dalam APBDesa yang tidak direalisasikan pada tahun anggaran berjalan harus disetorkan ke RKUD dan tidak diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di RKD.

Pasal 31

Tata cara perubahan alokasi penggunaan ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

BAB IX

**TATA CARA PEMBAYARAN
IURAN JKN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN
IURAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN**

Bagian Kesatu
Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa

Pasal 32

- (1) Pembayaran iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa wajib ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah iuran JKN yang berlaku bagi pekerja penerima upah, sebesar 5% (lima) persen dari Siltap sebulan, dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Kepala Desa/ Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Penyesuaian terhadap perubahan besaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur program Jaminan Kesehatan.

Pasal 33

- (1) Pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PPPAPMD.

- (2) Pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dengan cara pemotongan ADD Siltap yang diperhitungkan sebagai Siltap setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh PPKD selaku BUD.
- (3) Pemotongan ADD Siltap setiap Desa untuk pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPKD selaku BUD berdasarkan:
 - a. surat tagihan pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa dari BPJS Kesehatan;
 - b. daftar entitas kepesertaan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Purworejo setiap tahap penyaluran; dan
 - c. surat kuasa pemotongan dan penyetoran pembayaran Iuran 1% (satu persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa tahun anggaran 2024 dari Kepala Desa, disampaikan bersamaan pengajuan permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan I tahun anggaran 2024.
- (4) Surat tagihan pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diterima BPKPAD selaku PPKD dari DPPPAPMD berdasarkan pemberitahuan dari BPJS Kesehatan.
- (5) Pemotongan ADD Siltap setiap Desa untuk pembayaran Iuran 1% (satu Persen) JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah riil Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan.
- (6) Pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah terdaftar dan aktif dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

Pasal 34

- (1) Penyetoran hasil pemotongan ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan oleh PPKD selaku BUD dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke *virtual account* atas nama Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kepesertaan program jaminan Kesehatan berdasarkan daftar peserta program Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Daftar Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kecamatan, desa, nama, jabatan, nomor kartu dan besaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa.

- (3) DPPPAPMD, BPKPAD dan BPJS Kesehatan, melakukan rekonsiliasi perhitungan pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa dan jumlah kepesertaan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal berdasarkan rekonsiliasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat selisih lebih pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa, diperhitungkan dalam catur wulan berikutnya, kecuali untuk catur wulan III akan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran oleh DPPPAPMD kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Pengembalian selisih lebih pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara disetorkan ke RKUD.
- (6) Dalam hal berdasarkan rekonsiliasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat selisih kurang pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa, pembayarannya dilakukan pada bulan terakhir catur wulan berjalan berdasarkan surat tagihan pembayaran dari BPJS Kesehatan.
- (7) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban pemotongan dan penyetoran pembayaran Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) ADD Siltap tidak dapat digunakan untuk membayar tunggakan Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa yang timbul sebelum Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Tunggakan Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 36

- (1) ADD dapat digunakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan dengan memperhatikan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (2) Besaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan ADD.
- (2) Kepala urusan/ kepala seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD sesuai tanggung jawabnya.
- (3) Kepala seksi/ kepala urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tim pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa dan/atau tim teknis kegiatan untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (4) Kepala seksi/ kepala urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dengan dilampiri bukti/data dukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari sekretaris Desa, dengan disertai:
 - a. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - b. berita acara serah terima hasil pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
- (6) Kepala Desa wajib menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Tim Pendamping ADD.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan atas penggunaan ADD kepada Tim Pendamping ADD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPPPAPMD dan Camat.
- (2) Laporan atas penggunaan ADD terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD, memuat keterangan mengenai realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran, dan prosentase penyerapan anggaran ADD per tahapan pencairan; dan
 - b. laporan akhir tahun, memuat keterangan mengenai realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran, dan prosentase penyerapan anggaran ADD tahun berkenaan.
- (3) Tim Pendamping ADD membuat rekapitulasi laporan akhir untuk disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya kepada Bupati c.q. Kepala DPPPAPMD dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektur Daerah; dan
 - b. Kepala BPKPAD.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan ADD, laporan akhir tahun dan rekapitulasi laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Dalam hal Desa tidak dapat mencairkan ADD pada tahun anggaran sebelumnya, pelaporan atas pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berupa laporan realisasi ADD nihil dengan dilampiri surat pernyataan dari Kepala Desa yang memuat alasan dan keterangan mengenai tidak diajukannya permohonan pencairan ADD atau tidak disalurkannya ADD.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan Pasal 38 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik); dan/atau
 - d. penundaan penyaluran ADD.

Pasal 41

- (1) Saksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Setiap teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing teguran lisan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat.

Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran lisan ketiga, Kepala Desa yang dikenai sanksi administratif tidak mengindahkan teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah untuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi dan laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (3) Setiap teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu masing-masing teguran tertulis selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat.

Pasal 43

- (1) Pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga, Kepala Desa yang dikenai sanksi administrasi tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat.

Pasal 44

- (1) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, apabila:
 - a. Bupati c.q. Kepala BPKPAD selaku PPKD belum menerima dokumen persyaratan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 18;
 - b. terdapat laporan hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak

hukum dalam hal terdapat indikasi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD atau terdapat hasil pemeriksaan yang merekomendasikan adanya pengembalian dana ADD dan belum terselesaikan.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dan menjadi sisa ADD di RKUD.

Pasal 45

Penyaluran kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dalam hal:

- a. Bupati c.q. Kepala BPKPAD selaku PPKD telah menerima dokumen persyaratan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 18; atau
- b. tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum yang merekomendasikan adanya pengembalian dana, telah terselesaikan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Bupati dan Camat dengan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pedoman pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemberian pedoman, sosialisasi, bimbingan, pendampingan teknis, pengawalan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan ADD.
- (3) Guna mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk:
 - a. Tim Fasilitasi ADD; dan
 - b. Tim Pendamping ADD.

Pasal 47

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi ADD untuk melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan ADD di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagai penasehat;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai pengarah;
 - c. Kepala DPPPAPMD sebagai ketua;
 - d. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada DPPPAPMD sebagai sekretaris;
 - e. Kepala BPKPAD sebagai anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - g. Sekretaris DPPPAPMD sebagai anggota;
 - h. unsur BPKPAD sebagai anggota;
 - i. unsur DPPPAPMD sebagai anggota;
 - j. pelaksana DPPPAPMD sebagai staf teknis; dan
 - k. pelaksana DPPPAPMD sebagai staf administrasi.
- (3) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun pedoman kebijakan pengelolaan ADD;
 - b. melaksanaan sosialisasi peraturan mengenai pengelolaan ADD;
 - c. melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawalan, monitoring, dan evaluasi tahapan pengelolaan ADD;
 - d. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping ADD; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama atau melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait di Daerah dan/atau Tenaga Ahli pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Biaya operasional Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada DPPPAPMD.

Pasal 48

- (1) Camat membentuk Tim Pendamping ADD untuk melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan ADD di tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Camat sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua;
 - c. kepala seksi yang mewakili atau kepala seksi lain yang ditunjuk sebagai sekretaris; dan
 - d. unsur Kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. mendampingi Pemerintah Desa dalam perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD, termasuk penyusunan RAB-ADD serta dokumen lain yang diperlukan;
 - b. melakukan pembinaan dan/atau pengawalan pelaksanaan tahapan pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - c. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADD;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADD;
 - e. membuat rekomendasi atas hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADD;
 - f. menyampaikan berkas permohonan penyaluran ADD yang telah diverifikasi dan evaluasi kepada Bupati c.q. Kepala BPKPAD melalui DPPPAPMD;
 - g. melakukan pengumpulan data/ bahan dan menyusun rekapitulasi pelaporan pengelolaan ADD serta menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala DPPPAPMD;
 - h. melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban ADD;
 - i. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan pengelolaan ADD mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - k. tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Tim Fasilitasi ADD.
- (4) Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h untuk melihat kesesuaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban ADD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama atau melibatkan unsur unit kerja Perangkat Daerah terkait di tingkat Kecamatan, unit kerja Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan dan/ atau pendamping Desa pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditugaskan di Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (3).
- (7) Biaya operasional Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.

Pasal 49

Pelaksanaan pembinaan, pengawalan dan/atau monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c dan Pasal 48 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap:

- a. laporan realisasi penyerapan dan kegiatan fisik/ non fisik yang bersumber dari ADD;
- b. pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban ADD; dan
- c. penyampaian informasi publik.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan ADD.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD, penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau oleh Aparat Penegak Hukum ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Tim Fasilitasi ADD dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Kerugian Desa dan/atau kerugian Negara yang disebabkan adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan/penyimpangan pengelolaan ADD karena tindakan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, penyelesaiannya dibebankan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, ADD tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak dapat mencairkan ADD sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa membuat surat pernyataan bermeterai yang menjelaskan tidak mohon atau tidak dapat mencairkan ADD beserta alasan/ keterangan yang melatar belakangi.
- (3) Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, penyaluran ADD dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 53

Pengajuan permohonan pencairan ADD oleh Kepala Desa, verifikasi dan evaluasi atas permohonan pencairan ADD oleh Tim Pendamping ADD, penelitian atas permohonan pencairan ADD oleh DPPPAPMD dan/ atau penelitian atas permohonan pencairan ADD oleh BPKPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 115 SERIE NOMOR 96



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 115 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 SETIAP DESA

1. KECAMATAN GRABAG

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA								JUMLAH PENERIMAAN ADD	
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	HARJOBINANGUN	1	1	3	3	7	15	400.977.996	37.899.000	3.000.000	441.876.996
2	PATUTREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	35.488.000	3.000.000	360.842.860
3	KETAWANGREJO	1	1	3	3	8	16	427.185.708	49.389.000	3.000.000	479.574.708
4	MUNGGANGSARI	1	1	3	3	3	11	296.147.148	34.663.000	3.000.000	333.810.148
5	KERTOJAYAN	1	1	3	3	3	11	296.147.148	31.834.000	3.000.000	330.981.148
6	PASARANOM	1	1	3	3	4	12	322.354.860	35.263.000	3.000.000	360.617.860
7	UKIRSARI	1	1	3	3	4	12	322.354.860	28.959.000	3.000.000	354.313.860
8	NAMBANGAN	1	1	3	3	6	14	374.770.284	39.886.000	3.000.000	417.656.284
9	SUMBERAGUNG	1	1	3	3	7	15	400.977.996	37.464.000	3.000.000	441.441.996
10	BENDUNGAN	1	1	3	3	4	12	322.354.860	29.551.000	3.000.000	354.905.860
11	ROWODADI	1	1	3	3	3	11	296.147.148	26.445.000	3.000.000	325.592.148
12	BAKUREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	34.015.000	3.000.000	333.162.148
13	DUDUWETAN	1	1	3	3	2	10	269.939.436	26.786.000	3.000.000	299.725.436
14	DUDUKULON	1	1	3	3	2	10	269.939.436	26.181.000	3.000.000	299.120.436
15	REJOSARI	1	1	3	3	4	12	322.354.860	30.337.000	3.000.000	355.691.860
16	TRIMULYO	1	1	2	2	3	9	243.731.724	26.434.000	3.000.000	273.165.724
17	TULUSREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	28.665.000	3.000.000	354.019.860
18	TEGALREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	27.772.000	3.000.000	326.919.148

19	KALIREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	25.405.000	3.000.000	324.552.148
20	WONOENGGAL	1	1	3	3	2	10	269.939.436	26.048.000	3.000.000	298.987.436
21	BANYUYOSO	1	1	3	3	2	10	269.939.436	25.897.000	3.000.000	298.836.436
22	GRABAG	1	1	3	3	6	14	374.770.284	39.079.000	3.000.000	416.849.284
23	AGLIK	1	1	3	3	3	11	296.147.148	31.952.000	3.000.000	331.099.148
24	ROWOREJO	1	1	3	3	2	10	269.939.436	29.675.000	3.000.000	302.614.436
25	TUNGGULREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	30.266.000	3.000.000	355.620.860
26	KEDUNGKAMAL	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.455.000	3.000.000	329.602.148
27	SANGUBANYU	1	1	3	3	6	14	374.770.284	29.776.000	3.000.000	407.546.284
28	DUKUHDUNGUS	1	1	3	3	4	12	322.354.860	30.490.000	3.000.000	355.844.860
29	TLEPOKWETAN	1	1	3	3	2	10	269.939.436	26.425.000	3.000.000	299.364.436
30	TLEPOKKULON	1	1	2	2	2	8	217.524.012	24.859.000	3.000.000	245.383.012
31	KUMPULREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	28.804.000	3.000.000	354.158.860
32	KESE	1	1	3	3	2	10	269.939.436	24.795.000	3.000.000	297.734.436
JUMLAH PER KECAMATAN		32	32	94	94	119	371	9.974.655.264	990.957.000	96.000.000	11.061.612.264

2. KECAMATAN NGOMBOL

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA								JUMLAH PENERIMAAN ADD	
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP		
									ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NGENTAK	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.883.000	3.000.000	218.199.300
2	GIRIREJO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.927.000	3.000.000	217.243.300
3	WERO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.772.000	3.000.000	218.088.300
4	PAGAK	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.472.000	3.000.000	218.788.300
5	MALANG	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.952.000	3.000.000	219.268.300
6	DEPOKREJO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.548.000	3.000.000	218.864.300
7	KEBURUHAN	1	1	2	2	2	8	217.524.012	26.258.000	3.000.000	246.782.012
8	AWU-AWU	1	1	3	3	1	9	243.731.724	26.853.000	3.000.000	273.584.724
9	KUMPULSARI	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.683.000	3.000.000	218.999.300
10	KESIDAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.913.000	3.000.000	219.229.300
11	WONOROTO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	25.203.000	3.000.000	219.519.300
12	PEJAGRAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.713.000	3.000.000	219.029.300

13	WONOSARI	1	1	3	3	2	10	269.939.436	30.790.000	3.000.000	303.729.436
14	WONOSRI	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.380.000	3.000.000	329.527.148
15	JERUKEN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.016.000	3.000.000	217.332.300
16	TANJUNGREJO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.611.000	3.000.000	216.927.300
17	KALITANJUNG	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.980.000	3.000.000	217.296.300
18	KUWUKAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.652.000	3.000.000	217.968.300
19	KEDONDONG	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.107.000	3.000.000	217.423.300
20	RASUKAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.682.000	3.000.000	217.998.300
21	LABAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.205.000	3.000.000	218.521.300
22	WASIAT	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.247.000	3.000.000	329.394.148
23	TUNJUNGAN	1	1	3	3	1	9	243.731.724	25.833.000	3.000.000	272.564.724
24	RINGGIT	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.661.000	3.000.000	218.977.300
25	KALIWUNGUKIDUL	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.913.000	3.000.000	217.229.300
26	KALIWUNGULOR	1	1	3	3	1	9	243.731.724	25.048.000	3.000.000	271.779.724
27	COKROYASAN	1	1	3	3	1	9	243.731.724	27.581.000	3.000.000	274.312.724
28	BOJONG	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.744.000	3.000.000	217.060.300
29	KARANGTALUN	1	1	3	3	1	9	243.731.724	24.364.000	3.000.000	271.095.724
30	SUSUK	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.888.000	3.000.000	218.204.300
31	KLANDARAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.688.000	3.000.000	217.004.300
32	BRIYAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.672.000	3.000.000	218.988.300
33	NGOMBOL	1	1	2	2	3	9	243.731.724	26.298.000	3.000.000	273.029.724
34	JOSO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.083.000	3.000.000	218.399.300
35	CANDI	1	1	3	3	1	9	243.731.724	26.160.000	3.000.000	272.891.724
36	PULUTAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.534.000	3.000.000	217.850.300
37	WALIKORO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.283.000	3.000.000	216.599.300
38	SRUWOH	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.934.000	3.000.000	217.250.300
39	WONOBOYO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	25.717.000	3.000.000	324.864.148
40	KEMBANGKUNING	1	1	3	3	1	9	243.731.724	23.839.000	3.000.000	270.570.724
41	JOMBANG	1	1	3	3	1	9	243.731.724	25.310.000	3.000.000	272.041.724
42	MENDIRO	1	1	3	3	1	9	243.731.724	23.727.000	3.000.000	270.458.724
43	WUNUT	1	1	3	3	1	9	243.731.724	25.244.000	3.000.000	271.975.724
44	SUMBERREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	26.650.000	3.000.000	325.797.148
45	WINGKOSIGROMULYO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.068.000	3.000.000	217.384.300
46	WINGKOHARJO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.915.000	3.000.000	218.231.300
47	SINGKILKULON	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.136.000	3.000.000	218.452.300
48	SINGKILWETAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.822.000	3.000.000	218.138.300
49	TUMENGGUNGAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.441.000	3.000.000	218.757.300
50	CURUG	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.280.000	3.000.000	216.596.300

51	WINGKOSANGGRAHAN	1	1	3	3	2	10	269.939.436	26.979.000	3.000.000	299.918.436
52	WINGKOMULYO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.189.000	3.000.000	217.505.300
53	WINGKOTINUMPUK	1	1	3	3	1	9	243.731.724	27.364.000	3.000.000	274.095.724
54	PIYONO	1	1	3	3	1	9	243.731.724	25.030.000	3.000.000	271.761.724
55	TANJUNG	1	1	3	3	1	9	243.731.724	25.512.000	3.000.000	272.243.724
56	SECANG	1	1	3	3	1	9	243.731.724	25.921.000	3.000.000	272.652.724
57	SEBOROPASAR	1	1	3	3	1	9	243.731.724	26.124.000	3.000.000	272.855.724
JUMLAH PER KECAMATAN		57	57	135	135	70	454	12.346.453.260	1.413.799.000	171.000.000	13.931.252.260

3. KECAMATAN PURWODADI

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA									JUMLAH PENERIMAAN ADD	
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP			
									ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	JATIMALANG	1	1	3	3	1	9	243.731.724	28.590.000	3.000.000	275.321.724	
2	JATIKONTAL	1	1	2	2	2	8	217.524.012	25.645.000	3.000.000	246.169.012	
3	GEDANGAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.590.000	3.000.000	217.906.300	
4	KARANGANYAR	1	1	2	2	2	8	217.524.012	24.024.000	3.000.000	244.548.012	
5	JOGOBOYO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	30.037.000	3.000.000	355.391.860	
6	WATUKURO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.949.000	3.000.000	217.265.300	
7	KARANGSARI	1	1	2	2	3	9	243.731.724	27.936.000	3.000.000	274.667.724	
8	BANJARSARI	1	1	3	3	3	11	296.147.148	26.427.000	3.000.000	325.574.148	
9	KEBONSARI	1	1	2	2	2	8	217.524.012	26.175.000	3.000.000	246.699.012	
10	SIDO HARJO	1	1	3	3	2	10	269.939.436	26.685.000	3.000.000	299.624.436	
11	JOGORESAN	1	1	3	3	3	11	296.147.148	37.394.000	3.000.000	336.541.148	
12	GEPARANG	1	1	3	3	2	10	269.939.436	31.379.000	3.000.000	304.318.436	
13	NAMPUREJO	1	1	3	3	1	9	243.731.724	27.906.000	3.000.000	274.637.724	
14	KENTENGREJO	1	1	3	3	2	10	269.939.436	25.933.000	3.000.000	298.872.436	
15	NAMPU	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.540.000	3.000.000	216.856.300	
16	GESING	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.424.000	3.000.000	217.740.300	
17	KEPONGGOK	1	1	3	3	1	9	243.731.724	25.583.000	3.000.000	272.314.724	
18	BUBUTAN	1	1	3	3	1	9	243.731.724	27.781.000	3.000.000	274.512.724	
19	TEGALAREN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.365.000	3.000.000	217.681.300	

20	SUKOMANAH	1	1	3	3	3	11	296.147.148	28.598.000	3.000.000	327.745.148
21	BLENDUNG	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.981.000	3.000.000	218.297.300
22	GUYANGAN	1	1	3	3	1	9	243.731.724	25.742.000	3.000.000	272.473.724
23	BONGKOT	1	1	3	3	2	10	269.939.436	27.084.000	3.000.000	300.023.436
24	PURWODADI	1	1	3	3	3	11	296.147.148	33.651.000	3.000.000	332.798.148
25	SUMBERSARI	1	1	3	3	2	10	269.939.436	28.360.000	3.000.000	301.299.436
26	PURWOSARI	1	1	3	3	3	11	296.147.148	31.412.000	3.000.000	330.559.148
27	JENARWETAN	1	1	3	3	6	14	374.770.284	36.046.000	3.000.000	413.816.284
28	JENARKIDUL	1	1	3	3	3	11	296.147.148	29.268.000	3.000.000	328.415.148
29	JENARLOR	1	1	3	3	4	12	322.354.860	32.298.000	3.000.000	357.652.860
30	PUNDENSARI	1	1	3	3	3	11	296.147.148	27.185.000	3.000.000	326.332.148
31	KESUGIHAN	1	1	3	3	2	10	269.939.436	26.114.000	3.000.000	299.053.436
32	TLOGOREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	28.058.000	3.000.000	327.205.148
33	PLANDI	1	1	3	3	2	10	269.939.436	25.587.000	3.000.000	298.526.436
34	BRAGOLAN	1	1	3	3	4	12	322.354.860	31.333.000	3.000.000	356.687.860
35	KETANGI	1	1	3	3	6	14	374.770.284	33.410.000	3.000.000	411.180.284
36	KARANGMULYO	1	1	3	3	2	10	269.939.436	26.877.000	3.000.000	299.816.436
37	KEDUREN	1	1	3	3	5	13	348.562.572	32.915.000	3.000.000	384.477.572
38	SUMBEREJO	1	1	2	2	3	9	243.731.724	27.320.000	3.000.000	274.051.724
39	BRONDONGREJO	1	1	2	2	2	8	217.524.012	25.140.000	3.000.000	245.664.012
40	SENDANGSARI	1	1	2	2	2	8	217.524.012	26.099.000	3.000.000	246.623.012
JUMLAH PER KECAMATAN		40	40	107	107	96	390	10.535.500.320	1.113.841.000	120.000.000	11.769.341.320

4. KECAMATAN BAGELEN

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA								JUMLAH PENERIMAAN ADD	
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP		
									ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DADIREJO	1	1	3	3	5	13	348.562.572	41.685.000	3.000.000	393.247.572
2	TLOGOKOTES	1	1	3	3	3	11	296.147.148	29.403.000	3.000.000	328.550.148
3	BAPANGSARI	1	1	3	3	8	16	427.185.708	43.502.000	3.000.000	473.687.708
4	BUGEL	1	1	3	3	2	10	269.939.436	29.363.000	3.000.000	302.302.436
5	BAGELEN	1	1	3	3	8	16	427.185.708	40.712.000	3.000.000	470.897.708

6	KRENDETAN	1	1	3	3	6	14	374.770.284	43.455.000	3.000.000	421.225.284
7	SOMOREJO	1	1	3	3	5	13	348.562.572	39.812.000	3.000.000	391.374.572
8	HARGOROJO	1	1	3	3	5	13	348.562.572	35.151.000	3.000.000	386.713.572
9	DURENSARI	1	1	3	3	5	13	348.562.572	36.834.000	3.000.000	388.396.572
10	SEMONO	1	1	3	3	2	10	269.939.436	30.775.000	3.000.000	303.714.436
11	SOKOAGUNG	1	1	3	3	5	13	348.562.572	39.423.000	3.000.000	390.985.572
12	KALIREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	32.693.000	3.000.000	331.840.148
13	CLAPAR	1	1	3	3	3	11	296.147.148	28.813.000	3.000.000	327.960.148
14	SOKO	1	1	3	3	5	13	348.562.572	32.474.000	3.000.000	384.036.572
15	SEMAGUNG	1	1	3	3	4	12	322.354.860	32.427.000	3.000.000	357.781.860
16	PIJI	1	1	3	3	4	12	322.354.860	32.448.000	3.000.000	357.802.860
17	KEMANUKAN	1	1	3	3	5	13	348.562.572	35.967.000	3.000.000	387.529.572
JUMLAH PER KECAMATAN		17	17	51	51	78	214	5.742.109.740	604.937.000	51.000.000	6.398.046.740

5. KECAMATAN KALIGESING

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA									JUMLAH PENERIMAAN ADD	
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP			
									ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	JATIREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	38.069.000	3.000.000	337.216.148	
2	SOMONGARI	1	1	3	3	5	13	348.562.572	46.587.000	3.000.000	398.149.572	
3	DONOREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	46.717.000	3.000.000	372.071.860	
4	HULOSOBO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	31.185.000	3.000.000	356.539.860	
5	KALIHARJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	33.566.000	3.000.000	358.920.860	
6	KALIGONO	1	1	3	3	11	19	505.808.844	54.496.000	3.000.000	563.304.844	
7	TLOGOGUWO	1	1	3	3	7	15	400.977.996	53.974.000	3.000.000	457.951.996	
8	PANDANREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.025.000	3.000.000	329.172.148	
9	TAWANGSARI	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.901.000	3.000.000	330.048.148	
10	TLOGOBULU	1	1	3	3	2	10	269.939.436	27.935.000	3.000.000	300.874.436	
11	PURBOWONO	1	1	3	3	2	10	269.939.436	28.192.000	3.000.000	301.131.436	
12	NGARAN	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.538.000	3.000.000	329.685.148	
13	KEDUNGGUBAH	1	1	3	3	4	12	322.354.860	31.144.000	3.000.000	356.498.860	
14	JELOK	1	1	3	3	7	15	400.977.996	31.950.000	3.000.000	435.927.996	

15	TLOGOREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	28.789.000	3.000.000	327.936.148
16	GUNUNGWANGI	1	1	3	3	1	9	243.731.724	23.005.000	3.000.000	269.736.724
17	HARDIMULYO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.625.000	3.000.000	329.772.148
18	SUDOROGO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	32.266.000	3.000.000	357.620.860
19	SUMOWONO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	30.468.000	3.000.000	355.822.860
20	NGADIREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	27.685.000	3.000.000	326.832.148
21	PUCUNGROTO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	26.514.000	3.000.000	325.661.148
JUMLAH PER KECAMATAN		21	21	63	63	83	251	6.743.244.348	714.631.000	63.000.000	7.520.875.348

6. KECAMATAN PURWOREJO

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA								JUMLAH PENERIMAAN ADD	
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP		
									ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PACEKELAN	1	1	2	2	8	14	374.770.284	40.443.000	3.000.000	418.213.284
2	PLIPIR	1	1	2	2	3	9	243.731.724	27.880.000	3.000.000	274.611.724
3	BRENGGONG	1	1	3	3	6	14	374.770.284	36.797.000	3.000.000	414.567.284
4	GANGGENG	1	1	3	3	10	18	479.601.132	33.339.000	3.000.000	515.940.132
5	SEMAWUNG	1	1	3	3	8	16	427.185.708	37.008.000	3.000.000	467.193.708
6	WONOROTO	1	1	3	3	5	13	348.562.572	28.075.000	3.000.000	379.637.572
7	SIDOREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	33.054.000	3.000.000	358.408.860
8	WONOTULUS	1	1	2	2	3	9	243.731.724	28.338.000	3.000.000	275.069.724
9	SIDOMULYO	1	1	2	2	9	15	400.977.996	46.151.000	3.000.000	450.128.996
10	SUDIMORO	1	1	2	2	2	8	217.524.012	27.515.000	3.000.000	248.039.012
11	DONORATI	1	1	2	2	3	9	243.731.724	28.416.000	3.000.000	275.147.724
JUMLAH PER KECAMATAN		11	11	27	27	61	137	3.676.942.020	367.016.000	33.000.000	4.076.958.020

7. KECAMATAN BANYUURIP

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA										JUMLAH PENERIMAAN ADD	
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP				
									ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	SEBOROKRASYAK	1	1	3	3	5	13	348.562.572	29.640.000	3.000.000	381.202.572		
2	TRIWARNO	1	1	3	3	6	14	374.770.284	30.913.000	3.000.000	408.683.284		
3	BAJANGREJO	1	1	3	3	5	13	348.562.572	28.082.000	3.000.000	379.644.572		
4	BENCOREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	28.820.000	3.000.000	327.967.148		
5	SUROREJO	1	1	3	3	6	14	374.770.284	29.816.000	3.000.000	407.586.284		
6	WANGUNREJO	1	1	3	3	5	13	348.562.572	29.417.000	3.000.000	380.979.572		
7	CENGKAWAKREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	35.308.000	3.000.000	360.662.860		
8	POPONGAN	1	1	3	3	5	13	348.562.572	33.400.000	3.000.000	384.962.572		
9	BOROWETAN	1	1	3	3	3	11	296.147.148	32.133.000	3.000.000	331.280.148		
10	TEGALREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	29.141.000	3.000.000	328.288.148		
11	BANYUURIP	1	1	3	3	5	13	348.562.572	31.116.000	3.000.000	382.678.572		
12	MALANGREJO	1	1	3	3	5	13	348.562.572	30.500.000	3.000.000	382.062.572		
13	TEGALKUNING	1	1	3	3	6	14	374.770.284	30.165.000	3.000.000	407.935.284		
14	KLIWONAN	1	1	3	3	3	11	296.147.148	27.434.000	3.000.000	326.581.148		
15	KERTOSONO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	28.088.000	3.000.000	327.235.148		
16	TANJUNGANOM	1	1	3	3	4	12	322.354.860	33.218.000	3.000.000	358.572.860		
17	SAWIT	1	1	3	3	3	11	296.147.148	26.088.000	3.000.000	325.235.148		
18	SUMBERSARI	1	1	3	3	10	18	479.601.132	40.438.000	3.000.000	523.039.132		
19	PAKISREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	26.888.000	3.000.000	352.242.860		
20	CANDINGASINAN	1	1	3	3	4	12	322.354.860	32.516.000	3.000.000	357.870.860		
21	SOKOWATEN	1	1	3	3	4	12	322.354.860	28.514.000	3.000.000	353.868.860		
22	GOLOK	1	1	3	3	3	11	296.147.148	26.711.000	3.000.000	325.858.148		
23	CANDISARI	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.702.000	3.000.000	329.849.148		
24	CONDONGSARI	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.965.000	3.000.000	330.112.148		
JUMLAH PER KECAMATAN		24	24	72	72	105	297	7.972.386.048	730.013.000	72.000.000	8.774.399.048		

8. KECAMATAN BAYAN

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA								ADD DILUAR SILTAP	JUMLAH PENERIMAAN ADD
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JONO	1	1	3	3	2	10	269.939.436	28.856.000	3.000.000	301.795.436
2	POGUNGJURUTENGAH	1	1	3	3	4	12	322.354.860	33.365.000	3.000.000	358.719.860
3	POGUNGREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	29.642.000	3.000.000	354.996.860
4	BANJAREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	26.552.000	3.000.000	325.699.148
5	POGUNGKALANGAN	1	1	3	3	2	10	269.939.436	28.209.000	3.000.000	301.148.436
6	KETIWIJAYAN	1	1	3	3	3	11	296.147.148	26.572.000	3.000.000	325.719.148
7	KRANDEGAN	1	1	3	3	6	14	374.770.284	37.096.000	3.000.000	414.866.284
8	TANJUNGREJO	1	1	3	3	5	13	348.562.572	28.653.000	3.000.000	380.215.572
9	DEWI	1	1	3	3	4	12	322.354.860	31.352.000	3.000.000	356.706.860
10	TANGKISAN	1	1	3	3	2	10	269.939.436	27.160.000	3.000.000	300.099.436
11	JATINGARANG	1	1	3	3	3	11	296.147.148	28.656.000	3.000.000	327.803.148
12	BANDUNGKIDUL	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.909.000	3.000.000	330.056.148
13	BANDUNGREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	35.267.000	3.000.000	360.621.860
14	BESOLE	1	1	3	3	3	11	296.147.148	29.883.000	3.000.000	329.030.148
15	BOTOREJO	1	1	3	3	5	13	348.562.572	28.899.000	3.000.000	380.461.572
16	BOTODALEMAN	1	1	3	3	2	10	269.939.436	27.064.000	3.000.000	300.003.436
17	DUKUHREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.030.000	3.000.000	329.177.148
18	GRANTUNG	1	1	3	3	3	11	296.147.148	37.282.000	3.000.000	336.429.148
19	KALIMIRU	1	1	3	3	3	11	296.147.148	28.729.000	3.000.000	327.876.148
20	BRINGIN	1	1	3	3	3	11	296.147.148	35.057.000	3.000.000	334.204.148
21	BAYAN	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.822.000	3.000.000	329.969.148
22	PEKUTAN	1	1	3	3	4	12	322.354.860	38.016.000	3.000.000	363.370.860
23	JRAKAH	1	1	3	3	4	12	322.354.860	35.280.000	3.000.000	360.634.860
24	SAMBENG	1	1	3	3	6	14	374.770.284	37.130.000	3.000.000	414.900.284
25	PUCANGAGUNG	1	1	3	3	5	13	348.562.572	43.961.000	3.000.000	395.523.572
JUMLAH PER KECAMATAN		25	25	75	75	89	289	7.770.586.668	794.442.000	75.000.000	8.640.028.668

9. KECAMATAN KUTOARJO

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA								ADD DILUAR SILTAP	ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	JUMLAH PENERIMAAN ADD
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KEBONDalem	1	1	3	3	3	11	296.147.148	27.155.000	3.000.000	326.302.148		
2	TUNTUNGPAIT	1	1	2	2	2	8	217.524.012	25.483.000	3.000.000	246.007.012		
3	KIYANGKONGREJO	1	1	2	2	3	9	243.731.724	30.138.000	3.000.000	276.869.724		
4	SUREN	1	1	3	3	6	14	374.770.284	43.656.000	3.000.000	421.426.284		
5	KARANGWULUH	1	1	2	2	3	9	243.731.724	28.126.000	3.000.000	274.857.724		
6	PURWOSARI	1	1	3	3	4	12	322.354.860	32.773.000	3.000.000	358.127.860		
7	KEPUH	1	1	2	2	4	10	269.939.436	30.524.000	3.000.000	303.463.436		
8	MAJIR	1	1	3	3	5	13	348.562.572	33.384.000	3.000.000	384.946.572		
9	KUWUREJO	1	1	2	2	2	8	217.524.012	27.968.000	3.000.000	248.492.012		
10	PRINGGOWIJAYAN	1	1	3	3	2	10	269.939.436	30.977.000	3.000.000	303.916.436		
11	SIDARUM	1	1	2	2	4	10	269.939.436	27.627.000	3.000.000	300.566.436		
12	PACOR	1	1	3	3	3	11	296.147.148	33.559.000	3.000.000	332.706.148		
13	TUNGGORONO	1	1	2	2	3	9	243.731.724	30.638.000	3.000.000	277.369.724		
14	TEPUSKULON	1	1	3	3	3	11	296.147.148	31.328.000	3.000.000	330.475.148		
15	SUKOHARJO	1	1	2	2	3	9	243.731.724	26.555.000	3.000.000	273.286.724		
16	KEMADULOR	1	1	2	2	2	8	217.524.012	24.995.000	3.000.000	245.519.012		
17	KALIGESING	1	1	3	3	5	13	348.562.572	32.886.000	3.000.000	384.448.572		
18	TEPUSWETAN	1	1	2	2	4	10	269.939.436	28.849.000	3.000.000	301.788.436		
19	WIRUN	1	1	3	3	8	16	427.185.708	46.535.000	3.000.000	476.720.708		
20	KARANGREJO	1	1	3	3	5	13	348.562.572	30.130.000	3.000.000	381.692.572		
21	TURSINO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	34.735.000	3.000.000	360.089.860		
JUMLAH PER KECAMATAN		21	21	53	53	78	226	6.088.051.548	658.021.000	63.000.000	6.809.072.548		

10. KECAMATAN BUTUH

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA								ADD DILUAR SILTAP	ADD DILUAR SILTAP	ADD DILUAR SILTAP	JUMLAH PENERIMAAN ADD
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP REGULER				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KEDUNGMULYO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	31.695.000	3.000.000	357.049.860		
2	MANGUNJAYAN	1	1	2	2	2	8	217.524.012	24.944.000	3.000.000	245.468.012		
3	KARANGANOM	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.342.000	3.000.000	217.658.300		
4	TANJUNGANOM	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.058.000	3.000.000	218.374.300		
5	SIDOMULYO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	25.756.000	3.000.000	324.903.148		
6	SUMBERSARI	1	1	2	2	2	8	217.524.012	23.518.000	3.000.000	244.042.012		
7	LANGENREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	27.448.000	3.000.000	352.802.860		
8	TAMANSARI	1	1	3	3	4	12	322.354.860	28.964.000	3.000.000	354.318.860		
9	WARENG	1	1	3	3	6	14	374.770.284	40.447.000	3.000.000	418.217.284		
10	KETUG	1	1	3	3	4	12	322.354.860	32.074.000	3.000.000	357.428.860		
11	ROWODADI	1	1	3	3	4	12	322.354.860	27.373.000	3.000.000	352.727.860		
12	KEDUNGSARI	1	1	3	3	2	10	269.939.436	26.259.000	3.000.000	299.198.436		
13	SRUWOHDUKUH	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.356.000	3.000.000	217.672.300		
14	WONODADI	1	1	2	2	2	8	217.524.012	24.518.000	3.000.000	245.042.012		
15	WONOREJOWETAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.815.000	3.000.000	218.131.300		
16	WONOREJOKULON	1	1	2	2	2	8	217.524.012	24.752.000	3.000.000	245.276.012		
17	KUNIREJOKULON	1	1	2	2	2	8	217.524.012	24.882.000	3.000.000	245.406.012		
18	KUNIREJOWETAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.191.000	3.000.000	217.507.300		
19	KEDUNGSRISRI	1	1	2	2	4	10	269.939.436	26.447.000	3.000.000	299.386.436		
20	KEDUNGAGUNG	1	1	2	2	4	10	269.939.436	27.873.000	3.000.000	300.812.436		
21	SRUWOHREJO	1	1	2	2	3	9	243.731.724	29.208.000	3.000.000	275.939.724		
22	LUGUREJO	1	1	2	2	4	10	269.939.436	27.905.000	3.000.000	300.844.436		
23	LUGU	1	1	2	2	2	8	217.524.012	26.627.000	3.000.000	247.151.012		
24	KUNIR	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.130.000	3.000.000	329.277.148		
25	LUBANGDUKUH	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.505.000	3.000.000	217.821.300		
26	TLOGOREJO	1	1	2	2	0	6	165.108.588	23.100.000	3.000.000	191.208.588		
27	POLOMARTO	1	1	2	2	2	8	217.524.012	24.721.000	3.000.000	245.245.012		

28	TEGALGONDOK	1	1	2	2	8	217.524.012	23.835.000	3.000.000	244.359.012	
29	LUBANGLOR	1	1	2	2	9	243.731.724	29.341.000	3.000.000	276.072.724	
30	LUBANGINDANGAN	1	1	2	2	8	217.524.012	26.303.000	3.000.000	246.827.012	
31	LUBANGKIDUL	1	1	2	2	10	269.939.436	29.020.000	3.000.000	301.959.436	
32	LUBANGSAMPAH	1	1	3	3	10	269.939.436	26.550.000	3.000.000	299.489.436	
33	DLANGU	1	1	3	3	11	296.147.148	34.329.000	3.000.000	333.476.148	
34	ANDONG	1	1	3	3	10	269.939.436	28.176.000	3.000.000	301.115.436	
35	KALIWATUBUMI	1	1	3	3	12	322.354.860	34.792.000	3.000.000	360.146.860	
36	KALIWATUKRANGGAN	1	1	3	3	11	296.147.148	30.979.000	3.000.000	330.126.148	
37	PANGGELDLANGU	1	1	3	3	10	269.939.436	26.306.000	3.000.000	299.245.436	
38	BINANGUN	1	1	2	2	8	217.524.012	25.691.000	3.000.000	246.215.012	
39	BUTUH	1	1	3	3	12	322.354.860	38.979.000	3.000.000	364.333.860	
40	KLEPU	1	1	3	3	9	243.731.724	25.408.000	3.000.000	272.139.724	
41	WIRONATAN	1	1	3	3	11	296.147.148	32.167.000	3.000.000	331.314.148	
JUMLAH PER KECAMATAN		41	41	100	100	106	388	10.490.947.212	1.131.784.000	123.000.000	11.745.731.212

11. KECAMATAN PITURUH

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA									JUMLAH PENERIMAAN ADD	
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP			
									ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KENDALREJO	1	1	2	2	5	11	296.147.148	31.985.000	3.000.000	331.132.148	
2	KALIMATI	1	1	2	2	2	8	217.524.012	26.451.000	3.000.000	246.975.012	
3	PEPE	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.298.000	3.000.000	217.614.300	
4	TUNJUNGTEJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	26.406.000	3.000.000	325.553.148	
5	SEKARTEJO	1	1	3	3	2	10	269.939.436	25.675.000	3.000.000	298.614.436	
6	TERSIDILOL	1	1	3	3	4	12	322.354.860	30.132.000	3.000.000	355.486.860	
7	TERSIDIKIDUL	1	1	2	2	2	8	217.524.012	23.167.000	3.000.000	243.691.012	
8	TASIKMADU	1	1	2	2	3	9	243.731.724	27.840.000	3.000.000	274.571.724	
9	PANGKALAN	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.690.000	3.000.000	217.006.300	
10	SUMBER	1	1	3	3	2	10	269.939.436	25.027.000	3.000.000	297.966.436	
11	GUMAWANGREJO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.594.000	3.000.000	216.910.300	
12	KEBURUSAN	1	1	3	3	4	12	322.354.860	26.993.000	3.000.000	352.347.860	

13	WONOYOSO	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.393.000	3.000.000	217.709.300
14	TAPEN	1	1	2	2	2	8	217.524.012	25.448.000	3.000.000	245.972.012
15	WARU	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.919.000	3.000.000	217.235.300
16	BLEKATUK	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.864.000	3.000.000	217.180.300
17	DLINSENWETAN	1	1	2	2	2	8	217.524.012	24.895.000	3.000.000	245.419.012
18	DLINSENKULON	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.084.000	3.000.000	217.400.300
19	SEMAMPIR	1	1	2	2	1	7	191.316.300	22.850.000	3.000.000	217.166.300
20	PETUGURAN	1	1	2	2	3	9	243.731.724	24.771.000	3.000.000	271.502.724
21	PEKACANGAN	1	1	2	2	3	9	243.731.724	27.202.000	3.000.000	273.933.724
22	KARANGGETAS	1	1	2	2	2	8	217.524.012	26.325.000	3.000.000	246.849.012
23	LUWENGKIDUL	1	1	2	2	2	8	217.524.012	25.285.000	3.000.000	245.809.012
24	SAMBENG	1	1	2	2	2	8	217.524.012	23.552.000	3.000.000	244.076.012
25	MEGULUNGKIDUL	1	1	2	2	4	10	269.939.436	30.131.000	3.000.000	303.070.436
26	PITURUH	1	1	3	3	7	15	400.977.996	41.271.000	3.000.000	445.248.996
27	SIKAMBANG	1	1	2	2	3	9	243.731.724	26.364.000	3.000.000	273.095.724
28	NGAMPEL	1	1	3	3	5	13	348.562.572	32.866.000	3.000.000	384.428.572
29	PRIGELAN	1	1	2	2	6	12	322.354.860	28.928.000	3.000.000	354.282.860
30	NGANDAGAN	1	1	2	2	2	8	217.524.012	27.174.000	3.000.000	247.698.012
31	KARANGANYAR	1	1	3	3	2	10	269.939.436	24.636.000	3.000.000	297.575.436
32	MEGULUNGJOR	1	1	2	2	4	10	269.939.436	27.213.000	3.000.000	300.152.436
33	PRAPAGKIDUL	1	1	2	2	2	8	217.524.012	25.074.000	3.000.000	245.598.012
34	KEMBANGKUNING	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.122.000	3.000.000	217.438.300
35	LUWENGLOR	1	1	2	2	2	8	217.524.012	27.127.000	3.000.000	247.651.012
36	BRENGKOL	1	1	2	2	5	11	296.147.148	39.291.000	3.000.000	338.438.148
37	GIRIGONDO	1	1	3	3	7	15	400.977.996	40.289.000	3.000.000	444.266.996
38	PRAPAGLOR	1	1	2	2	6	12	322.354.860	33.642.000	3.000.000	358.996.860
39	KALIKOTES	1	1	2	2	6	12	322.354.860	35.170.000	3.000.000	360.524.860
40	KESAWEN	1	1	2	2	2	8	217.524.012	26.860.000	3.000.000	247.384.012
41	KEDUNGBATUR	1	1	2	2	1	7	191.316.300	23.157.000	3.000.000	217.473.300
42	POLOWANGI	1	1	2	2	1	7	191.316.300	24.360.000	3.000.000	218.676.300
43	KALIJERING	1	1	3	3	7	15	400.977.996	37.276.000	3.000.000	441.253.996
44	SOMOGEDE	1	1	3	3	6	14	374.770.284	33.204.000	3.000.000	410.974.284
45	KALIGONDANG	1	1	3	3	4	12	322.354.860	28.012.000	3.000.000	353.366.860
46	KALIGINTUNG	1	1	3	3	5	13	348.562.572	44.292.000	3.000.000	395.854.572
47	SAWANGAN	1	1	2	2	6	12	322.354.860	32.279.000	3.000.000	357.633.860
48	WONOSIDO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	36.214.000	3.000.000	361.568.860
49	PAMRIYAN	1	1	3	3	8	16	427.185.708	33.413.000	3.000.000	463.598.708
JUMLAH PER KECAMATAN		49	49	113	113	157	481	12.991.162.956	1.386.211.000	147.000.000	14.524.373.956

12. KECAMATAN KEMIRI

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA								ADD DILUAR SILTAP ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	JUMLAH PENERIMAAN ADD
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WALED	1		1	3	3	1	9	243.731.724	24.365.000	3.000.000	271.096.724
2	KROYOKULON	1		1	3	3	2	10	269.939.436	27.513.000	3.000.000	300.452.436
3	REJOSARI	1		1	3	3	3	11	296.147.148	29.821.000	3.000.000	328.968.148
4	GESIKAN	1		1	3	3	2	10	269.939.436	26.715.000	3.000.000	299.654.436
5	PAITAN	1		1	3	3	4	12	322.354.860	29.790.000	3.000.000	355.144.860
6	GEDONG	1		1	3	3	4	12	322.354.860	26.490.000	3.000.000	351.844.860
7	ROWOBAYEM	1		1	3	3	5	13	348.562.572	31.550.000	3.000.000	383.112.572
8	KEMIRIKIDUL	1		1	3	3	5	13	348.562.572	32.292.000	3.000.000	383.854.572
9	BEDONOKLUWUNG	1		1	3	3	5	13	348.562.572	34.303.000	3.000.000	385.865.572
10	BEDONOPAGERON	1		1	3	3	4	12	322.354.860	31.854.000	3.000.000	357.208.860
11	BEDONOKARANGDUWUR	1		1	3	3	3	11	296.147.148	31.221.000	3.000.000	330.368.148
12	REBUG	1		1	3	3	3	11	296.147.148	30.632.000	3.000.000	329.779.148
13	LONING	1		1	3	3	4	12	322.354.860	33.847.000	3.000.000	359.201.860
14	WINONG	1		1	3	3	3	11	296.147.148	34.675.000	3.000.000	333.822.148
15	SUTORAGAN	1		1	3	3	3	11	296.147.148	32.279.000	3.000.000	331.426.148
16	JATIWANGSAN	1		1	3	3	3	11	296.147.148	30.444.000	3.000.000	329.591.148
17	GIRIMULYO	1		1	3	3	3	11	296.147.148	31.359.000	3.000.000	330.506.148
18	GIRIJOYO	1		1	3	3	3	11	296.147.148	35.224.000	3.000.000	334.371.148
19	TURUS	1		1	3	3	5	13	348.562.572	36.685.000	3.000.000	388.247.572
20	DILEM	1		1	3	3	3	11	296.147.148	33.335.000	3.000.000	332.482.148
21	KEDUNGLO	1		1	3	3	5	13	348.562.572	36.955.000	3.000.000	388.517.572
22	WONOSUKO	1		1	3	3	4	12	322.354.860	32.881.000	3.000.000	358.235.860
23	SIDODADI	1		1	3	3	3	11	296.147.148	29.242.000	3.000.000	328.389.148
24	KALIMENENG	1		1	3	3	2	10	269.939.436	27.642.000	3.000.000	300.581.436
25	KEMIRILOR	1		1	3	3	3	11	296.147.148	31.384.000	3.000.000	330.531.148
26	KEREP	1		1	3	3	3	11	296.147.148	28.865.000	3.000.000	328.012.148
27	KROYOLOR	1		1	3	3	5	13	348.562.572	31.695.000	3.000.000	383.257.572

28	SAMPING	1	1	3	3	6	14	374.770.284	43.461.000	3.000.000	421.231.284
29	WONOSARI	1	1	3	3	2	10	269.939.436	25.642.000	3.000.000	298.581.436
30	KALIGLAGAH	1	1	3	3	5	13	348.562.572	32.306.000	3.000.000	383.868.572
31	KAPITERAN	1	1	3	3	2	10	269.939.436	26.039.000	3.000.000	298.978.436
32	WANUROJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	29.620.000	3.000.000	328.767.148
33	REJOWINANGUN	1	1	3	3	5	13	348.562.572	35.164.000	3.000.000	386.726.572
34	KALIURIP	1	1	3	3	2	10	269.939.436	28.848.000	3.000.000	301.787.436
35	KEDUNGPOMAHANWETAN	1	1	3	3	4	12	322.354.860	38.287.000	3.000.000	363.641.860
36	KARANGLUAS	1	1	3	3	2	10	269.939.436	27.554.000	3.000.000	300.493.436
37	KEDUNGPOMAHANKULON	1	1	3	3	6	14	374.770.284	38.776.000	3.000.000	416.546.284
38	SUKOGELAP	1	1	3	3	3	11	296.147.148	27.418.000	3.000.000	326.565.148
39	GUNUNGTEGES	1	1	3	3	2	10	269.939.436	26.377.000	3.000.000	299.316.436
40	PURBAYAN	1	1	3	3	3	11	296.147.148	30.275.000	3.000.000	329.422.148
JUMLAH PER KECAMATAN		40	40	120	120	138	458	12.317.624.736	1.252.825.000	120.000.000	13.690.449.736

13. KECAMATAN BRUNO

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA								JUMLAH PENERIMAAN ADD	
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP		
									ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PUSPO	1	1	3	3	5	13	348.562.572	58.285.000	3.000.000	409.847.572
2	PLIPIRAN	1	1	3	3	5	13	348.562.572	39.976.000	3.000.000	391.538.572
3	PAKISARUM	1	1	3	3	6	14	374.770.284	54.184.000	3.000.000	431.954.284
4	BRUNOREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	57.586.000	3.000.000	382.940.860
5	BRUNOSARI	1	1	3	3	4	12	322.354.860	57.610.000	3.000.000	382.964.860
6	SOMOLETER	1	1	3	3	2	10	269.939.436	35.930.000	3.000.000	308.869.436
7	BLIMBING	1	1	3	3	3	11	296.147.148	46.140.000	3.000.000	345.287.148
8	GOWONG	1	1	3	3	3	11	296.147.148	41.568.000	3.000.000	340.715.148
9	BRONDONG	1	1	3	3	5	13	348.562.572	49.799.000	3.000.000	401.361.572
10	CEPEDAK	1	1	3	3	6	14	374.770.284	51.869.000	3.000.000	429.639.284
11	GUNUNGCONDONG	1	1	3	3	5	13	348.562.572	36.168.000	3.000.000	387.730.572
12	KEMRANGGEN	1	1	3	3	4	12	322.354.860	33.580.000	3.000.000	358.934.860
13	KARANGGEDANG	1	1	3	3	2	10	269.939.436	30.238.000	3.000.000	303.177.436

14	GIYOMBONG	1	1	2	2	4	10	269.939.436	42.816.000	3.000.000	315.755.436
15	KAMBANGAN	1	1	2	2	2	8	217.524.012	32.109.000	3.000.000	252.633.012
16	WATUDUWUR	1	1	3	3	3	11	296.147.148	40.264.000	3.000.000	339.411.148
17	KALIWUNGU	1	1	3	3	4	12	322.354.860	55.213.000	3.000.000	380.567.860
18	TEGALSARI	1	1	3	3	4	12	322.354.860	57.478.000	3.000.000	382.832.860
JUMLAH PER KECAMATAN		18	18	52	52	71	211	5.671.348.920	820.813.000	54.000.000	6.546.161.920

14. KECAMATAN GEBANG

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA									JUMLAH PENERIMAAN ADD	
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP			
									ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	WINONGKIDUL	1	1	3	3	4	12	322.354.860	33.941.000	3.000.000	359.295.860	
2	SEREN	1	1	3	3	6	14	374.770.284	43.443.000	3.000.000	421.213.284	
3	GINTUNGAN	1	1	3	3	9	17	453.393.420	40.900.000	3.000.000	497.293.420	
4	BULUS	1	1	3	3	3	11	296.147.148	36.004.000	3.000.000	335.151.148	
5	RENDENG	1	1	2	2	4	10	269.939.436	30.765.000	3.000.000	303.704.436	
6	KROYO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	33.241.000	3.000.000	358.595.860	
7	WINONGLOR	1	1	3	3	5	13	348.562.572	34.006.000	3.000.000	385.568.572	
8	MLARAN	1	1	2	2	5	11	296.147.148	34.034.000	3.000.000	333.181.148	
9	PELUTAN	1	1	2	2	3	9	243.731.724	29.212.000	3.000.000	275.943.724	
10	BENDOSARI	1	1	3	3	2	10	269.939.436	28.406.000	3.000.000	301.345.436	
11	GEBANG	1	1	3	3	5	13	348.562.572	31.154.000	3.000.000	382.716.572	
12	SALAM	1	1	2	2	2	8	217.524.012	26.282.000	3.000.000	246.806.012	
13	PAKEM	1	1	3	3	4	12	322.354.860	32.706.000	3.000.000	358.060.860	
14	WONOTopo	1	1	2	2	2	8	217.524.012	28.644.000	3.000.000	249.168.012	
15	SIDOLEREN	1	1	3	3	3	11	296.147.148	28.066.000	3.000.000	327.213.148	
16	PENUNGKULAN	1	1	3	3	7	15	400.977.996	38.695.000	3.000.000	442.672.996	
17	REDIN	1	1	3	3	4	12	322.354.860	42.537.000	3.000.000	367.891.860	
18	TLOGOSONO	1	1	2	2	3	9	243.731.724	28.385.000	3.000.000	275.116.724	
19	NGEMPLAK	1	1	2	2	2	8	217.524.012	28.803.000	3.000.000	249.327.012	
20	KRAGILAN	1	1	2	2	3	9	243.731.724	27.259.000	3.000.000	273.990.724	

21	PRUMBEN	1	1	2	2	2	8	217.524.012	26.061.000	3.000.000	246.585.012
22	NGAGLIK	1	1	2	2	4	10	269.939.436	33.855.000	3.000.000	306.794.436
23	KEMIRI	1	1	2	2	2	8	217.524.012	33.676.000	3.000.000	254.200.012
24	KALITENGKEK	1	1	2	2	3	9	243.731.724	35.298.000	3.000.000	282.029.724
JUMLAH PER KECAMATAN		24	24	60	60	91	259	6.976.492.992	785.373.000	72.000.000	7.833.865.992


15. KECAMATAN LOANO

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA										JUMLAH PENERIMAAN ADD	
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP				
									ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KALINONGKO	1	1	3	3	7	15	400.977.996	35.254.000	3.000.000	439.231.996		
2	TRIREJO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	35.417.000	3.000.000	360.771.860		
3	KARANGREJO	1	1	3	3	3	11	296.147.148	31.672.000	3.000.000	330.819.148		
4	KALIKALONG	1	1	3	3	4	12	322.354.860	29.058.000	3.000.000	354.412.860		
5	RIMUN	1	1	3	3	2	10	269.939.436	29.274.000	3.000.000	302.213.436		
6	TEPANSARI	1	1	3	3	7	15	400.977.996	35.338.000	3.000.000	439.315.996		
7	KALIGLAGAH	1	1	3	3	5	13	348.562.572	29.399.000	3.000.000	380.961.572		
8	TRIDADI	1	1	3	3	3	11	296.147.148	28.371.000	3.000.000	327.518.148		
9	BANYUASINSEPARSE	1	1	3	3	4	12	322.354.860	34.367.000	3.000.000	359.721.860		
10	GUYANGAN	1	1	2	2	4	10	269.939.436	26.391.000	3.000.000	299.330.436		
11	KALISEMO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	36.012.000	3.000.000	361.366.860		
12	LOANO	1	1	3	3	12	20	532.016.556	40.492.000	3.000.000	575.508.556		
13	JETIS	1	1	3	3	8	16	427.185.708	39.140.000	3.000.000	469.325.708		
14	KEDUNGPOH	1	1	3	3	4	12	322.354.860	33.105.000	3.000.000	358.459.860		
15	MARON	1	1	3	3	5	13	348.562.572	36.180.000	3.000.000	387.742.572		
16	KEBON GUNUNG	1	1	3	3	5	13	348.562.572	33.843.000	3.000.000	385.405.572		
17	MUDALREJO	1	1	3	3	7	15	400.977.996	36.498.000	3.000.000	440.475.996		
18	KEMEJING	1	1	3	3	4	12	322.354.860	31.246.000	3.000.000	356.600.860		
19	BANYUASINKEMBARAN	1	1	3	3	4	12	322.354.860	33.726.000	3.000.000	359.080.860		
20	SEDAYU	1	1	3	3	7	15	400.977.996	35.950.000	3.000.000	439.927.996		
21	NGARGOSARI	1	1	3	3	5	13	348.562.572	31.852.000	3.000.000	383.414.572		
JUMLAH PER KECAMATAN		21	21	62	62	108	274	7.346.021.724	702.585.000	63.000.000	8.111.606.724		

16. KECAMATAN BENER

NO	DESA	RINCIAN BESARAN PENERIMAAN ADD SETIAP DESA									JUMLAH PENERIMAAN ADD	
		JUMLAH KEPALA DESA	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI	JUMLAH KEPALA URUSAN	JUMLAH KEPALA DUSUN	JUMLAH APARAT PEMDES	ADD SILTAP	ADD DILUAR SILTAP			
									ADD DILUAR SILTAP REGULER	ADD DILUAR SILTAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	BENOWO	1	1	3	3	2	10	269.939.436	30.220.000	3.000.000	303.159.436	
2	KALITAPAS	1	1	2	2	2	8	217.524.012	26.502.000	3.000.000	247.026.012	
3	KALIWADER	1	1	3	3	5	13	348.562.572	40.345.000	3.000.000	391.907.572	
4	KEDUNG PUCANG	1	1	3	3	5	13	348.562.572	41.415.000	3.000.000	392.977.572	
5	SENDANGSARI	1	1	3	3	4	12	322.354.860	34.658.000	3.000.000	360.012.860	
6	KALIBOTO	1	1	3	3	4	12	322.354.860	35.086.000	3.000.000	360.440.860	
7	KALIURIP	1	1	3	3	4	12	322.354.860	34.484.000	3.000.000	359.838.860	
8	KEDUNGLOTENG	1	1	2	2	3	9	243.731.724	26.553.000	3.000.000	273.284.724	
9	WADAS	1	1	2	2	4	10	269.939.436	34.931.000	3.000.000	307.870.436	
10	CACABANKIDUL	1	1	3	3	6	14	374.770.284	32.750.000	3.000.000	410.520.284	
11	CACABANLOR	1	1	3	3	3	11	296.147.148	29.523.000	3.000.000	328.670.148	
12	PEKACANGAN	1	1	3	3	5	13	348.562.572	35.197.000	3.000.000	386.759.572	
13	MEDONO	1	1	2	2	4	10	269.939.436	31.666.000	3.000.000	304.605.436	
14	BLEBER	1	1	3	3	4	12	322.354.860	30.172.000	3.000.000	355.526.860	
15	BENER	1	1	3	3	6	14	374.770.284	42.994.000	3.000.000	420.764.284	
16	KARANGSARI	1	1	2	2	4	10	269.939.436	38.060.000	3.000.000	310.999.436	
17	GUNTUR	1	1	2	2	13	19	505.808.844	52.584.000	3.000.000	561.392.844	
18	LEGETAN	1	1	3	3	7	15	400.977.996	38.177.000	3.000.000	442.154.996	
19	KETOSARI	1	1	2	2	5	11	296.147.148	34.943.000	3.000.000	334.090.148	
20	KAMIJORO	1	1	3	3	2	10	269.939.436	30.465.000	3.000.000	303.404.436	
21	JATI	1	1	3	3	7	15	400.977.996	37.074.000	3.000.000	441.051.996	
22	MAYUNGSARI	1	1	2	2	7	13	348.562.572	33.801.000	3.000.000	385.363.572	
23	KALIJAMBE	1	1	3	3	5	13	348.562.572	44.558.000	3.000.000	396.120.572	
24	SUKOWUWUH	1	1	3	3	5	13	348.562.572	41.170.000	3.000.000	392.732.572	

25	LIMBANGAN	1	1	3	3	4	12	322.354.860	35.264.000	3.000.000	360.618.860
26	NGLARIS	1	1	3	3	5	13	348.562.572	35.783.000	3.000.000	387.345.572
27	SIDOMUKTI	1	1	2	2	2	8	217.524.012	29.580.000	3.000.000	250.104.012
28	NGASINAN	1	1	3	3	6	14	374.770.284	37.454.000	3.000.000	415.224.284
JUMLAH PER KECAMATAN		28	28	75	75	133	339	9.104.559.216	995.409.000	84.000.000	10.183.968.216
JUMLAH SE KABUPATEN		469	469	1.259	1.259	1.583	5.039	135.748.086.972	14.462.657.000	1.407.000.000	151.617.743.972

BUPATI PURWOREJO,

 YULI HASTUTI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 115TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR REKENING KAS DESA SE KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024

NO. URUT	KODE KPPN	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD HARJOBINANGUN	3107001718	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	HARJOBINANGUN	20.033.080.1-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
2	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PATUTREJO	3107001726	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	PATUTREJO	30.109.435.5-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
3	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KETAWANGREJO	3107001734	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	KETAWANGREJO	20.033.261.1-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
4	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD MUNGGANGSARI	3107001742	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	MUNGGANGSARI	20.033.024.9-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
5	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KERTOJAYAN	3107001751	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	KERTOJAYAN	30.078.487.3-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
6	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PASARANOM	3107001769	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	PASARANOM	71.543.531.9-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
7	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD UKIRSARI	3107001777	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	UKIRSARI	30.078.150.7-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
8	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD NAMBANGAN	3107001785	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	NAMBANGAN	20.033.032.2-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
9	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SUMBERAGUNG	3107001807	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	SUMBERAGUNG	20.033.224.5-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
10	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BENDUNGAN	3107001815	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	BENDUNGAN	30.085.813.1-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
11	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD ROWODADI GRABAG	3107001823	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	ROWODADI	20.033.259.1-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
12	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BAKUREJO	3107001831	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	BAKUREJO	20.033.261.7-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
13	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD DUDUWETAN	3107001840	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	DUDUWETAN	30.083.062.7-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
14	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD DUDUKULON	3107001858	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	DUDUKULON	30.070.893.0-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
15	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD REJOSARI GRABAG	3107001866	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	REJOSARI	20.033.226.0-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
16	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TRIMULYO	3107001874	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	TRIMULYO	20.033.175.9-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
17	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TULUSREJO	3107001882	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	TULUSREJO	30.071.775.8-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
18	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TEGALREJO GRABAG	3107001891	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	TEGALREJO	20.033.171.8-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
19	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALIREJO GRABAG	3107001904	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	KALIREJO	20.033.232.8-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
20	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD WONOENG GAL	3107001912	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	WONOENG GAL	20.033.218.7-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
21	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BANYUYOSO	3107001939	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	BANYUYOSO	20.033.169.2-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
22	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD GRABAG	3107001947	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	GRABAG	80.808.053.5-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
23	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD AGLIK	3107001955	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	AGLIK	20.033.094.2-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
24	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD ROWOREJO	3107001963	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	ROWOREJO	20.033.210.4-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
25	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TUNGGULREJO	3107001971	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	TUNGGULREJO	20.033.214.6-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
26	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEDUNGKAMAL	3107001980	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	KEDUNGKAMAL	30.062.481.4-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
27	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SANGUBANYU	3107001998	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	SANGUBANYU	20.033.234.4-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
28	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD DUKUHDUNGUS	3107002005	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	DUKUHDUNGUS	20.033.222.9-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
29	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TLEPOKWETAN	3107002013	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	TLEPOKWETAN	30.076.707.6-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
30	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TLEPOKKULON	3107002021	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	TLEPOKKULON	20.033.146.0-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
31	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KUMPULREJO	3107002030	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	KUMPULREJO	20.033.082.7-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
32	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KESE	3107002048	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	KESE	20.033.087.6-531.000	GRABAG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
33	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEBONDalem	3107001084	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	KEBONDalem	20.033.369.8-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
34	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TUNTUNGPAIT	3107001092	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	TUNTUNGPAIT	20.033.212.0-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
35	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KIYANGKONGREJO	3107001106	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	KIYANGKONGREJO	20.033.522.2-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
36	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SUREN	3107001114	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	SUREN	20.042.396.0-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
37	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KARANGWULUH	3107001122	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	KARANGWULUH	20.033.626.1-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
38	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PURWOSARI KUTOARJO	3107001131	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	PURWOSARI	20.041.241.9-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
39	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEPUH	3107001149	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	KEPUH	20.033.504.0-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
40	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD MAJIR	3107001157	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	MAJIR	20.033.390.4-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
41	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KUWUREJO	3107001165	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	KUWUREJO	30.077.283.7-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
42	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PRINGGOWIJAYAN	3107001173	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	PRINGGOWIJAYAN	20.033.388.8-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
43	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SIDARUM	3107001181	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	SIDARUM	20.033.515.6-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
44	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PACOR	3107001190	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	PACOR	20.033.632.9-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
45	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TUNGGORONO	3107001203	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	TUNGGORONO	20.033.208.8-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212
46	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TEPUKULON	3107001211	BANK JATENG CAPEM PASAR KUTOARJO	TEPUKULON	20.033.616.2-531.000	KUTOARJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54212

NO. URUT	KODE KPPN	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BANJARSARI	3161001430	BANK JATENG CAPEM PURWODADI	BANJARSARI	00.742.239.7-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
103	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEBONSARI	3020009101	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KEBONSARI	30.079.735.4-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
104	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SIDOHARJO	3020009046	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SIDOHARJO	30.110.365.1-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
105	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD JOGORESAN	3020008953	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	JOGORESAN	00.742.225.6-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
106	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD GEPARANG	3020008929	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	GEPARANG	30.078.952.6-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
107	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD NAMPUREJO	3020009372	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	NAMPUREJO	30.110.131.7-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
108	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KENTENGREJO	3020009569	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KENTENGREJO	30.110.636.5-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
109	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD NAMPU	3161013781	BANK JATENG CAPEM PURWODADI	NAMPU	20.041.257.5-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
110	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD GESING	3020008988	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	GESING	30.111.269.4-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
111	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEPOONGGOK	3020009127	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KEPOONGGOK	30.009.275.7-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
112	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BUBUTAN	3020009119	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	BUBUTAN	00.742.226.4-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
113	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TEGALAREN	3020008970	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	TEGALAREN	30.093.623.4-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
114	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SUKOMANAH	3020009399	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SUKOMANAH	20.037.139.4-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
115	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BLENDUNG	3020008937	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	BLENDUNG	30.082.072.7-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
116	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD GUYANGAN PURWODADI	3020008911	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	GUYANGAN	20.039.951.6-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
117	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BONGKOT	3020009160	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	BONGKOT	30.110.783.5-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
118	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PURWODADI	3161010161	BANK JATENG CAPEM PURWODADI	PURWODADI	30.111.400.5-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
119	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SUMBERSARI PURWODADI	3020008902	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SUMBERSARI	30.082.671.6-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
120	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PURWOSARI PURWODADI	3020008872	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	PURWOSARI	20.041.241.9-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
121	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD JENAR WETAN	3020009402	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	JENARWETAN	30.092.305.9-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
122	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD JENARKIDUL	3020009038	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	JENARKIDUL	20.042.919.9-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
123	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD JENARLOR	3020008899	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	JENARLOR	30.110.604.3-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
124	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PUNDENSARI	3020009135	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	PUNDENSARI	20.040.254.3-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
125	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KESUGIHAN	3020009003	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KESUGIHAN	20.041.564.4-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
126	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TLOGOREJO PURWODADI	3020009020	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	TLOGOREJO	30.078.650.6-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
127	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PLANDI	3020009526	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	PLANDI	30.071.730.3-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
128	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BRAGOLAN	3020009381	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	BRAGOLAN	20.039.573.9-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
129	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KETANGI	3020009071	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KETANGI	00.742.216.5-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
130	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KARANGMULYO	3020009364	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KARANGMULYO	20.043.758.0-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
131	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEDUREN	3020009411	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KEDUREN	20.040.072.9-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
132	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SUMBERREJO PURWODADI	3020008856	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SUMBERREJO	30.064.804.5-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
133	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BRONDONGREJO	3020009518	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	BRONDONGREJO	30.113.435.9-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
134	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SENDANGSARI PURWODADI	3020009062	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SENDANGSARI	30.064.279.0-531.000	PURWODADI	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54173
135	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD DADIREJO	3020008279	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	DADIREJO	20.034.181.6-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
136	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TLOGOKOTES	3020009356	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	TLOGOKOTES	20.032.994.4-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
137	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BAPANGSARI	3020045662	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	BAPANGSARI	20.033.000.9-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
138	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BUGEL	3020008309	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	BUGEL	20.032.996.9-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
139	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BAGELEN	3020008325	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	BAGELEN	20.034.162.6-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
140	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KRENDETAN	3020008368	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KRENDETAN	20.034.187.3-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
141	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SOMOREJO	3020009330	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SOMOREJO	20.032.949.8-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
142	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD HARGOROJO	3020008422	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	HARGOROJO	20.032.977.9-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
143	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD DURENSARI	3020009321	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	DURENSARI	20.032.984.5-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
144	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SEMONO	3020008490	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SEMONO	20.034.175.8-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
145	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SOKOAGUNG	3020008571	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SOKOAGUNG	20.032.970.4-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
146	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALIREJO BAGELEN	3020008619	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KALIREJO	20.034.191.5-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
147	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD CLAPAR	3020008627	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	CLAPAR	20.038.985.6-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
148	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SOKO	3020008635	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SOKO	20.034.157.6-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
149	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SEMAGUNG	3020008643	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SEMAGUNG	20.033.044.1-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
150	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PIJI	3020008651	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	PIJI	00.742.128.2-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
151	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEMANUKAN	3020042728	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KEMANUKAN	20.034.169.1-531.000	BAGELEN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54174
152	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD NGENTAK	3020185278	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	NGENTAK	30.112.428.5-531.000	NGOMBOL	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54172
153	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD GIRIREJO	3020009232	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	GIRIREJO	30.110.817.1-531.000	NGOMBOL	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54172
154	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD WERO	3161010293	BANK JATENG CAPEM PURWODADI	WERO	30.111.009.4-531.000	NGOMBOL	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54172
155	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PAGAK	3020008295	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	PAGAK	30.111.982.2-531.000	NGOMBOL	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54172
156	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD MALANG	3020008414	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	MALANG	30.113.596.8-531.000	NGOMBOL	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54172

NO. URUT	KODE KPPN	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
322	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SIDOREJO	3020007728	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SIDOREJO	00.742.102.7-531.000	PURWOREJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54119
323	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD WONOTULUS	2020032513	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	WONOTULUS	00.742.105.0-531.000	PURWOREJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54119
324	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SIDOMULYO PURWOREJO	2020032521	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SIDOMULYO	20.035.002.3-531.000	PURWOREJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54119
325	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SUDIMORO	3020007639	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SUDIMORO	20.033.275.7-531.000	PURWOREJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54119
326	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD DONORATI	3020007655	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	DONORATI	20.033.271.6-531.000	PURWOREJO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54119
327	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD JONO	3098001157	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	JONO	20.033.678.2-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
328	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD POGUNGJURUTENGAH	3098001165	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	POGUNGJURUTENGAH	00.742.229.8-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
329	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD POGUNGREJO	3098001173	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	POGUNGREJO	20.033.706.1-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
330	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BANJAREJO	3098001181	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BANJAREJO	20.036.490.9-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
331	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD POGUNGKALANGAN	3098001190	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	POGUNGKALANGAN	20.033.648.5-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
332	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KETIWIJAYAN	3098001203	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KETIWIJAYAN	20.033.650.1-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
333	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KRANDEGAN	3098001211	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KRANDEGAN	30.070.881.5-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
334	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TANJUNGREJO BAYAN	3098001220	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	TANJUNGREJO	20.033.700.4-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
335	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD DEWI	3098001238	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	DEWI	00.742.134.0-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
336	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TANGKISAN	3098001246	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	TANGKISAN	20.033.682.4-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
337	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD JATINGARANG	3098001254	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	JATINGARANG	20.036.488.3-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
338	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BANDUNGKIDUL	3098001262	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BANDUNGKIDUL	20.033.696.4-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
339	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BANDUNGREJO	3098001271	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BANDUNGREJO	20.033.658.4-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
340	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BESOLE	3098001289	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BESOLE	00.742.114.2-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
341	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BOTOREJO	3098001297	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BOTOREJO	20.033.690.7-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
342	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BOTODALEMAN	3098001301	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BOTODALEMAN	00.742.135.7-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
343	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD DUKUHREJO	3098001319	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	DUKHREJO	20.033.686.5-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
344	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD GRANTUNG	3098001327	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	GRANTUNG	20.033.684.0-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
345	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALIMIRU	3098001335	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KALIMIRU	20.033.664.2-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
346	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BRINGIN	3098001343	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BRINGIN	20.033.668.3-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
347	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BAYAN	3098001351	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BAYAN	20.033.646.9-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
348	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PEKUTAN	3098001360	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	PEKUTAN	20.033.702.0-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
349	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD JRAKAH	3098001378	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	JRAKAH	00.742.132.4-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
350	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SAMBENG BAYAN	3098001386	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	SAMBENG	20.033.670.9-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
351	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PUCANGAGUNG	3098001394	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	PUCANGAGUNG	20.033.654.3-531.000	BAYAN	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54224
352	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD JATIREJO	3020008261	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	JATIREJO	20.033.640.2-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
353	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SOMONGARI	3020008741	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SOMONGARI	20.033.636.0-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
354	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD DONOREJO	3020007990	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	DONOREJO	20.033.551.1-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
355	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD HULOSOBO	3020008104	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	HULOSOBO	20.033.618.8-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
356	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALIHARJO	3020008759	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KALIHARJO	20.033.524.6-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
357	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALIGONO	3020008163	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KALIGONO	20.033.559.4-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
358	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TLOGOGUWO	3020008180	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	TLOGOGUWO	20.035.1.559-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
359	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PANDANREJO	3020008791	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	PANDANREJO	00.742.223.1-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
360	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TAWANGSARI	3020008139	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	TAWANGSARI	00.742.224.9-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
361	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TLOGOBULU	3020008155	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	TLOGOBULU	20.033.628.7-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
362	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PURBOWONO	3020008732	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	PURBOWONO	20.033.634.5-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
363	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD NGARAN	3020008708	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	NGARAN	20.035.163.3-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
364	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEDUNGGBUAH	3020008082	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KEDUNGGBUAH	20.033.638.6-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
365	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD JELOK	3020008783	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	JELOK	20.033.614.7-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
366	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TLOGOREJO KALIGESING	3020008821	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	TLOGOREJO	20.035.165.8-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
367	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD GUNUNGWANGI	3020008767	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	GUNUNGWANGI	30.113.297.3-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
368	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD HARDIMULYO	3020008813	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	HARDIMULYO	20.035.159.1-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
369	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SUDOROGO	3020008805	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SUDOROGO	20.033.566.9-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
370	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SUMOWONO	3020008724	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SUMOWONO	20.033.561.0-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
371	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD NGADIREJO	3020008716	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	NGADIREJO	20.033.570.1-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
372	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PUCUNGROTO	3020008015	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	PUCUNGROTO	20.033.549.5-531.000	KALIGESING	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54175
373	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SEBOROKRAPYAK	3098001408	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	SEBOROKRAPYAK	20.011.950.1-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
374	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TRIWARNO	3098001416	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	TRIWARNO	20.040.828.4-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
375	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BAJANGREJO	3098001424	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BAJANGREJO	00.742.034.2-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
376	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BENCOREJO	3098001432	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BENCOREJO	20.033.296.3-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171

NO. URUT	KODE KPPN	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
377	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SUROREJO	3098001441	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	SUROREJO	00.742.023.5-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
378	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD WANGUNREJO	3098001459	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	WANGUNREJO	00.742.222.3-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
379	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD CENGKAWAKREJO	3098001467	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	CENGKAWAKREJO	00.742.033.4-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
380	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD POPONGAN	3098033334	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	POPONGAN	30.146.001.0-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
381	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BOROWETAN	3098001483	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BOROWETAN	81.087.885.0-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
382	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TEGALREJO BANYUURIP	3098001491	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	TEGALREJO	30.079.233.0-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
383	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BANYUURIP	3098001513	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BANYUURIP	00.742.042.5-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
384	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD MALANGREJO	3098001521	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	MALANGREJO	20.033.312.8-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
385	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TEGALKUNING	3098001530	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	TEGALKUNING	80.449.045.6-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
386	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KLIWONAN	3098001548	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KLIWONAN	20.035.117.9-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
387	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KERTOSONO	3098001556	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KERTOSONO	20.012.130.9-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
388	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TANJUNGANOM	3098001564	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	TANJUNGANOM	00.742.041.7-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
389	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SAWIT	3098001572	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	SAWIT	00.742.036.7-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
390	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SUMBERSARI BANYUURIP	3020045018	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SUMBERSARI	20.033.320.1-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
391	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PAKISREJO	3098001599	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	PAKISREJO	20.012.557.3-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
392	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD CANDINGASINAN	3098001602	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	CANDINGASINAN	20.033.303.7-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
393	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SOKOWATEN	3098001611	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	SOKOWATEN	00.742.030.0-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
394	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD GOLOK	3098001629	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	GOLOK	20.033.318.5-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
395	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD CANDISARI	3098001637	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	CANDISARI	00.742.037.5-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
396	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD CONDONGSARI	3098001645	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	CONDONGSARI	20.012.130.9-531.000	BANYUURIP	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54171
397	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALINONGKO	3098001955	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KALINONGKO	20.033.405.0-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
398	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TRIREJO	3098001963	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	TRIREJO	20.033.411.8-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
399	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KARANGREJO LOANO	3098001971	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KARANGREJO	72.285.656.4-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
400	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALIKALONG	3098001980	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KALIKALONG	20.033.546.1-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
401	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD RIMUN	3098001998	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	RIMUN	20.033.418.3-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
402	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TEPIANSARI	3020013621	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	TEPANSARI	20.036.355.4-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
403	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALIGLAGAH	3098002013	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KALIGLAGAH	20.033.395.3-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
404	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TRIDADI	3098002021	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	TRIDADI	20.033.535.4-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
405	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BANYUASIN SEPARE	3098002030	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BANYUASINSEPARE	20.033.531.3-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
406	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD GUYANGAN LOANO	3098002048	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	GUYANGAN	20.033.416.7-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
407	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALISEMO	3098033431	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KALISEMO	20.033.401.9-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
408	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD LOANO	3098002064	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	LOANO	20.033.537.0-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
409	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD JETIS	3098002072	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	JETIS	00.742.164.7-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
410	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEDUNGPOH	3098002081	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KEDUNGPOH	30.047.724.3-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
411	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD MARON	3098002099	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	MARON	20.033.524.8-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
412	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEBON GUNUNG	3098002102	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KEBON GUNUNG	20.033.539.6-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
413	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD MUDALREJO	3098002111	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	MUDALREJO	20.033.543.8-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
414	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEMEJING	3098002129	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KEMEJING	20.033.529.7-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
415	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BANYUASIN KEMBARAN	3098002137	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BANYUASINKEMBARAN	20.033.541.2-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
416	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SEDAYU	3098002145	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	SEDAYU	30.095.477.3-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
417	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD NGARGOSARI	3098002153	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	NGARGOSARI	30.082.261.6-531.000	LOANO	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54181
418	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BENOWO	2020043582	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	BENOWO	20.032.932.4-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
419	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALITAPAS	3098001661	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KALITAPAS	30.115.666.7-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
420	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALIWADER	3098001670	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KALIWADER	20.032.936.5-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
421	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEDUNGPUCANG	3098001688	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KEDUNGPUCANG	20.033.198.1-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
422	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SENDANGSARI BENER	3098001696	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	SENDANGSARI	20.032.947.2-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
423	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALIBOTO	3098001700	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KALIBOTO	20.032.979.5-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
424	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALIURIP BENER	3098001718	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KALIURIP	20.032.962.1-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
425	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEDUNGLOTENG	3098001726	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KEDUNGLOTENG	30.115.109.8-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
426	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD WADAS	3098001734	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	WADAS	20.033.200.5-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
427	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD CACABAN KIDUL	3098001742	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	CACABANKIDUL	20.033.152.8-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
428	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD CACABAN LOR	3098043135	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	CACABANLOR	20.033.158.5-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
429	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PEKACANGAN BENER	3098001769	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	PEKACANGAN	00.742.130.8-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
430	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD MEDONO	3098001777	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	MEDONO	20.033.194.0-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
431	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BLEBER	3098001785	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BLEBER	20.033.186.6-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183

NO. URUT	KODE KPPN	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
432	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BENER	3098001793	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	BENER	20.033.008.2-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
433	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KARANGSARI BENER	3098001807	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KARANGSARI	20.033.125.4-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
434	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD GUNTUR	3098001815	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	GUNTUR	30.069.478.3-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
435	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD LEGETAN	3098001823	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	LEGETAN	30.116.653.4-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
436	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KETOSARI	3098001840	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KETOSARI	30.120.797.3-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
437	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KAMIJORO	3098001858	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KAMIJORO	00.742.129.0-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
438	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD JATI	3098001866	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	JATI	30.115.675.8-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
439	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD MAYUNGSAARI	3098001874	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	MAYUNGSAARI	30.115.261.7-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
440	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALLIJAMBE	3098001882	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	KALLIJAMBE	20.033.144.5-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
441	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SUKOWUWUH	3098001891	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	SUKOWUWUH	00.742.131.6-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
442	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD LIMBANGAN	3098043496	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	LIMBANGAN	00.742.109.2-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
443	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD NGLARIS	3098001912	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	NGLARIS	20.033.026.4-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
444	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SIDOMUKTI	3098001921	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	SIDOMUKTI	20.032.986.0-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
445	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD NGASINAN	3098001939	BANK JATENG CAPEM PASAR BALEDONO	NGASINAN	00.742.152.2-531.000	BENER	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54183
446	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD WINONG KIDUL	30200007981	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	WINONGKIDUL	20.033.192.4-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
447	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SEREN	30200008198	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SEREN	20.032.972.0-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
448	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD GINTUNGAN	30200008058	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	GINTUNGAN	20.033.002.5-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
449	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BULUS	30200007914	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	BULUS	30.086.188.7-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
450	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD RENDENG	30200008201	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	RENDENG	20.033.022.3-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
451	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KROYO	30200007922	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KROYO	20.035.635.0-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
452	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD WINONGLOR	30200008244	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	WINONGLOR	20.033.184.1-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
453	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD MLARAN	30200007906	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	MLARAN	20.032.990.2-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
454	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PELUTAN	30200008007	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	PELUTAN	20.033.052.0-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
455	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD BENDOSARI	30200008066	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	BENDOSARI	20.033.179.1-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
456	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD GEBANG	30200008040	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	GEBANG	20.033.006.6-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
457	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SALAM	30200008210	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SALAM	20.032.939.9-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
458	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PAKEM	30200007949	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	PAKEM	20.033.188.2-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
459	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD WONOTopo	30200008121	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	WONOTopo	20.033.177.5-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
460	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD SIDOLEREN	30200008112	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	SIDOLEREN	20.033.066.0-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
461	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PENUNGKULAN	30200007931	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	PENUNGKULAN	20.033.054.6-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
462	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD REDIN	30200008031	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	REDIN	20.033.014.0-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
463	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD TLOGOSONO	30200008091	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	TLOGOSONO	20.033.196.5-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
464	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD NGEMPLAK	30200008236	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	NGEMPLAK	20.033.020.7-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
465	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KRAGILAN	3020184441	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KRAGILAN	20.033.031.4-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
466	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD PRUMBEN	30200007957	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	PRUMBEN	20.032.957.1-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
467	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD NGAGLIK	30200007965	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	NGAGLIK	20.033.017.3-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
468	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KEMIRI	30200007973	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KEMIRI	20.033.190.8-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191
469	027	524113000990	BPD JAWA TENGAH	RKD KALITENGKEK	30200008775	BANK JATENG CABANG PURWOREJO	KALITENGKEK	30.058.222.8-531.000	GEBANG	PURWOREJO	JAWA TENGAH	54191

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT LAPORAN REALISASI, LAPORAN AKHIR TAHUN DAN
REKAPITULASI LAPORAN AKHIR PENGGUNAAN ADD

A. LAPORAN REALISASI ADD SILTAP CATUR WULAN I

LAPORAN REALISASI ALOKASI DANA DESA (ADD) SILTAP
DESA KECAMATAN
CATUR WULAN I TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	BIDANG KEGIATAN	PAGU ADD Rp	PENERIMAAN			PENGELUARAN			SALDO PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			s/d Catur wulan lalu Rp	Catur wulan I Rp	s/d Catur wulan I Rp	s/d Catur wulan lalu Rp	Catur wulan I Rp	s/d Catur wulan I Rp		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 9-6	11
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
2.1.1.	Keg. Penghasilan Tetap dan Tunjangan									
2.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa									
	a. KepalaDesa									
	b. SekretarisDesa									
	c. Kaur									
	d. Kasi									
	e. Kadus									
	JUMLAH									

.....,
KEPALA DESA,

.....

B. LAPORAN REALISASI ADD SILTAP CATUR WULAN II

LAPORAN REALISASI ALOKASI DANA DESA (ADD) SILTAP
 DESA KECAMATAN
 CATUR WULAN II
 TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	BIDANG KEGIATAN	PAGU ADD Rp	PENERIMAAN			PENGELUARAN			SALDO PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			s/d Catur wulan lalu Rp	Catur wulan II Rp	s/d Catur wulan II Rp	s/d Catur wulan lalu Rp	Catur wulan II Rp	s/d Catur wulan II Rp		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 9-6	11
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
2.1.1.	Keg. Penghasilan Tetap dan Tunjangan									
2.1.1.1.	Penghasilan TetapKades dan Perangkat Desa									
a.	KepalaDesa									
b.	SekretarisDesa									
c.	Kaur									
d.	Kaur									
e.	Kaur									
f.	Kasi									
g.	Kasi									
h.	Kasi									
i.	Kadus									
j.	Kadus									
	JUMLAH									

,
 KEPALA DESA,

.....

C. LAPORAN REALISASI ADD SILTAP CATUR WULAN III

LAPORAN REALISASI ALOKASI DANA DESA (ADD) SILTAP
 DESA KECAMATAN
 CATUR WULAN III
 TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	BIDANG KEGIATAN	PAGU ADD Rp	PENERIMAAN			PENGELUARAN			SALDO PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			s/d Catur wulan lalu Rp	Catur wulan III Rp	s/d Catur wulan III Rp	s/d Catur wulan lalu Rp	Catur wulan III Rp	s/d Catur wulan III Rp		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 9-6	11
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
2.1.1.	Keg. Penghasilan Tetap dan Tunjangan									
2.1.1.1.	Penghasilan TetapKades dan Perangkat Desa									
	a. KepalaDesa									
	b. SekretarisDesa									
	c. Kaur									
	d. Kaur									
	e. Kaur									
	f. Kasi									
	g. Kasi									
	h. Kasi									
	i. Kadus									
	j. Kadus									
	JUMLAH									

.....,
 KEPALA DESA,

.....

D. LAPORAN REALISASI ADD DILUAR SILTAP

LAPORAN REALISASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DILUAR SILTAP DESA KECAMATAN						
TAHUN ANGGARAN						
KODE REKENING	BIDANG KEGIATAN	Pagu 1 Tahun (Rp)	Realisasi Penyerapan ADD DILUAR SILTAP		Prosentase Realisasi Serapan Anggaran (%)	Selisih Penerimaan Pengeluaran (Rp)
			Penerimaan	Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6 = $(5/4) \times 100\%$	7 = 4 - 5
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
	a. Kegiatan					
	b. Kegiatan					
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	a. Kegiatan					
	b. Kegiatan					
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
	a. Kegiatan					
	b. Kegiatan					
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	a. Kegiatan					
	b. Kegiatan					
	Dst.....					
	JUMLAH					
.....,						
KEPALA DESA,						
.....						

E. LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN ADD

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	BIDANG KEGIATAN	Pagu 1 Tahun (Rp)	Realisasi Penyerapan ADD		Prosentase Realisasi Serapan Anggaran (%)	Selisih Penerimaan Pengeluaran (Rp)
			Penerimaan	Pengeluaran		
1	2	3	4	5	6 = $(5/4) \times 100\%$	7 = 4 - 5
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
	a. Kegiatan					
	b. Kegiatan					
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	a. Kegiatan					
	b. Kegiatan					
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
	a. Kegiatan					
	b. Kegiatan					
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	a. Kegiatan					
	b. Kegiatan					
	JUMLAH					
	PAJAK		Pemotongan Pajak	Penyetoran Pajak		
	a. PPN					
	b. PPh 21					
	c. PPh 22					
	d. PPh 23					
	e. PPh Pasal 4 (1)					
	f. Pajak Daerah					
	JUMLAH KESELURUHAN					

.....,

KEPALA DESA,

.....

F. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN AKHIR PENGGUNAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN AKHIR PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN ...
KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO

NO	NAMA DESA	PAGU ADD TAHUN	JUMLAH PENYALURAN ADD TAHUN ...	PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA					JUMLAH	SISA DANA	KET	
				PENYELENG. PEM DESA	PEMB. DES.	PEMB. KEMASY.	PEMBERD. MASY. DES.	PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK				
		Rp.	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Desa											
2.	Desa											
3.	Desa											
4.	Desa											
5.	Desa											
	Dst											
	JUMLAH											

.....,

CAMAT,

.....
Pangkat
NIP

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI